

Drs.H. Maradingin, MA.

# PENGANTAR PERBANDINGAN MAZHAB

*farhâ*  
pustaka

### ***Pengantar Perbandingan Mazhab***

Penulis: Drs. H. Maradingin, MA.

ISBN: 978-623-278-025-5

Editor: Indah  
Sampul & layout: Farha Studio  
Ilustrasi: freepik.com

Diterbitkan oleh:

**farhâ**  
pustaka

#### **Farha Pustaka**

Nagrak Jl. Taman Bahagia, Benteng, Warudoyong, Sukabumi  
WA +62877-0743-1469, FB Penerbit Farha Pustaka.  
Email: farhapustaka@gmail.com

Cetakan pertama, April 2020  
Sukabumi, Farha Pustaka 2020  
15.5x23 cm, 90 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang  
*All right reserved*

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi di luar tanggung jawab percetakan

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas rahmat dan inayah-Nya, sehingga buku **PENGANTAR PERBANDINGAN MAZHAB** dapat diselesaikan. Selanjutnya shalawat dan salam penulis persembahkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw., Nabi dan Rasul terakhir yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar dan sekaligus menyempurnakan akhlak melalui petunjuk Ilahi.

Buku ini penulis sajikan dengan segala kekurangannya, namun di kandung harapan, barangkali dapat dijadikan bahan bacaan tambahan dari buku-buku yang lain. Saran-saran untuk perbaikan sangat diharapkan dari pembaca untuk kesempurnaan buku ini.

Akhirnya kepada Allah jua penulis memohon ampun. Kalau sampai terjadi kesalahan dalam penulisan buku ini. Semoga buku ini ada manfaatnya. *Amin Yaa Rabbal Alamiin.*

Medan, Maret 2020

Penulis,

**Drs.H. Maradingin, MA.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI .....	4
<b>BAB I MAZHAB DALAM ISLAM .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II PERBANDINGAN MAZHAB DALAM ISLAM .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB III IKHTILAF DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB IV SEBAB IKHTILAF .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB V TARJIH .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VI AL-JAM’U.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB VII IMAM MAZHAB DAN DASAR ISTIMBATH HUKUMNYA .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB VIII TOKOH TERKEMUKA IMAM MAZHAB DAN KARYA-KARYANYA.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IX CONTOH PRAKTIS KAJIAN MUQARANA HUKUMNYA .....</b>	<b>69</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	87

## BAB I MAZHAB DALAM ISLAM

### A. Pengertian Mazhab

Kata Mazhab dalam bahasa Arab adalah مذهب, berasal dari kata sifat (masdar) dari Fi'il madhy ذهب , yang artinya menurut bahasa berarti berjalan atau pergi (سار) dan bisa juga berarti pendapat (الرأي).<sup>1</sup>

Sedangkan Mazhab menurut istilah ulama Fikih merumuskan, antara lain:

1. Menurut Muslim Ibrahim “Mazhab” adalah paham atau aliran Fikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam islam yang digali dari ayat Al-Qur’an atau Al-hadis yang dapat di ijtihadkan.<sup>2</sup>
2. Menurut Abdur Rahman “Mazhab” adalah pendapat, paham atau aliran seseorang alim besar dalam islam yang digelar Imam seperti empat Imam besar: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali yang di sebarakan oleh murid para Imam ke berbagai Negara.<sup>3</sup>
3. Menurut Wahbah Az-zuhailiy “Mazhab” adalah segala hukum yang mengandung berbagai masalah baik di lihat dari aspek metode yang mengantarkan pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman hidup.<sup>4</sup>
4. Menurut Huzaemah Tahido Yanggo “Mazhab” adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam

<sup>1</sup> Louwis Ma'luf, *Al-munjid Fi Al-Luqah Wa Al-'alam*, (Beirut: Dar al Masyrik, 1986), h.239-240.

<sup>2</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 47.

<sup>3</sup> E. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 8-9.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 27.

memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Selanjutnya pengertian Mazhab berkembang menjadi sekelompok umat Islam yang mengikuti cara istidlal Imam Mazhab tertentu tentang masalah hukum Islam.<sup>5</sup>

5. Menurut Said Ramadhan “Mazhab” adalah jalan fikiran (paham/pendapat) yang di tempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Quran dan Hadis.<sup>6</sup>
6. Menurut A. Djazuli “Mazhab” adalah aliran-aliran dalam fikih yang diawali dari perbedaan penggunaan metode, berakibat pada perbedaan pendapat yang akhirnya terbentuk kelompok pendukung (murid Imam) sebagai penerus Imamnya dan selanjutnya berkembang menjadi mazhab tertentu.<sup>7</sup>
7. Menurut Qodri Azizi “Mazhab” ialah mengikuti Mazhab tertentu dalam sistem pengambilan hukum Islam/Fiqh dari Mazhab Fi aqwal (pendapat) menuju pengembangan Mazhab Fi al-manhaj (metodologi).<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas “Mazhab” dapat dipahami sebagai jalan fikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam berdasarkan kepada al-quran dan al-hadis.

## B. Sejarah Mazhab

Pada masa Rasulullah SAW, masih hidup, boleh dikatakan tidak ada pertentangan pendapat, karena pada masa itu Rasulullah

<sup>5</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 72.

<sup>6</sup> Said Ramadhan, *Islamic Law : Its Scope and Equity*, Terj. Badri Saleh, (Jakarta: Cv Firdaus), h. 95.

<sup>7</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh ( Sebuah Pengantar )* (Bandung: Orba Saleh, 1991), h. 106.

<sup>8</sup> Qadri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, (Teraju: Mizan, 2004), h. 20-22.

SAW, menyelesaikan masalah-masalah lebih banyak mendapatkan bimbingan Wahyu Langsung dari Allah swt.

Memang perbedaan pendapat masih ada, namun hal itu hanyalah sesuatu yang tidak berarti, yang menunjukkan bahwa manusia itu memang makhluk berfikir, dan bila terjadi demikian, maka akan diselesaikan oleh Rasulullah saw.

Di dalam menghadapi berbagai permasalahan, Rasulullah saw, juga tidak selalu mendapat kata akhir dari al-quran (wahyu), tetapi terkadang Rasulullah saw, menjawab masalah yang dihadapi itu dengan berdasarkan keputusan atau kebijaksanaan beliau, tentu saja berdasarkan ijtihad beliau sesuai dengan kedudukan beliau sebagai Rasul Allah yang menjadi sumber hukum setelah al-qur'an, yaitu sebagai musyarri. Bilamana keputusan beliau itu dikoreksi oleh wahyu (al-quran), maka beliau mengikutinya, dan bila tidak, maka kedudukan keputusan beliau itu termasuk hukum yang dibenarkan al-quran. Sebagaimana dijelaskan dalam al-quran surah an-najm ayat 3-4.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنَّ هُوَ إِلَّا وحيٌ يُوحَىٰ (٤)

Artinya: Dan tiadalah yang diucapkan Muhammad itu, menurut kemauan hawa nafsunya sendiri, tetapi tiada lain hanyalah Wahyu yang di wahyukan kepadanya. (Q.S. An-Najm ayat 3-4)

Dan didalam surah al-hasyr ayat 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Artinya: ...Dan apa-apa yang diberikan Rasulullah saw kepadamu sekalian terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu sekalian maka tinggalkanlah. (Q.S. Al-Hasyr ayat 7).

Dengan demikian maka bila terjadi perbantahan diantara para sahabat, maka Rasulullah saw lah, yang memberikan kepu-

tusan, baik beliau sendiri yang menjadi hakim dan memberikan ketetapan, atau beliau menunggu wahyu yang turun dari Allah swt. ketetapan beliau itulah yang merupakan sunnah, yakni berupa perkataan, perbuatan dan taqirir beliau.

Jelasnya pada masa Rasulullah saw. itu umat Islam bersatu di dalam segala-galanya, tidak terdapat mazhab dan aliran-aliran fikiran. Mereka bersatu, karena adanya sumber yang satu yakni al-Qur'an dan Rasulullah saw yang langsung membimbing, memimpin, mengarahkan dan memberikan pedoman.<sup>9</sup>

...فإن تنزعتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر...

Artinya:...kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian...

Setelah Rasulullah wafat, bila terjadi perbedaan paham diantara sahabat, tetapi bukan pada pokok agama (akidah) namun pada furu'nya, maka khalifah memilih mana yang lebih membawa maslahat menurut pendapatnya. Atau khalifah mengadakan musyawarah. Tindakan demikian itu lebih mudah karna para sahabat utama masih hidup dan boleh di katakan tidak begitu sulit untuk di ketahui pendapatnya.

Dengan demikian saat itu terjadilah Ijma' , yakni kesepakatan bersama antara seluruh sahabat Nabi, ini namanya ijma' sahabat. Bila ijma' mengharuskan kesepakatan seluruh umat (yang mujtahid), maka pada masa sahabat hal itu memungkinkan sekali . Tetapi setelah masa sahabat ,tidak mungkin para mujtahid

<sup>9</sup> Umar Hasyim, *Membahas Khilafiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h. 56-58.

seluruhnya berkumpul . Dan ini belum pernah terjadi . Maka tidak mungkin ada ijma' setelah masa sahhaat Nabi,<sup>10</sup> kata imam daud

الأجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط

Artinya: Ijma' itu tidak lain kecuali Ijma' sahabat saja.

Pada masa Tabi'- tabi'in yang dimulai pada awal abad kedua Hijriyah, kedudukan Ijtihad sebagai istimbath hukum semakin bertambah kokoh dan meluas, sesudah masa itu muncullah mazhab-mazhab dalam bidang hukum Islam, baik dari golongan Ahl al-hadis, maupun dari golongan Ahl al-Ra'yi.

Dikalangan jumbuh pada masa ini (setelah sahabat dan kibar al-tabiin) muncul tiga belas mazhab, yang berarti pula telah lahir tiga belas mujtahid, akan tetapi dari jumlah itu, ada Sembilan Imam mazhab yang paling populer dan melembaga di kalangan jumbuh umat Islam dan pengikutnya. Pada priode inilah kelembagaan fikih, berikut pembukuannya mulai di kodifikasikan secara baik, sehingga memungkinkan semakin berkembang pesat para pengikutnya yang semakin banyak dan kokoh.

Mereka yang dikenal sebagai peletak ushul dan manhaj (metode) Fikih itu adalah:

1. Imam Abu Said al-Hasan bin Yasar al-Bashry (W. 110 H)
2. Imam Abu Hanifah al-nu'man bin Tsabit bin Zauthy (W. 150 H)
3. Imam Au Zaiy Abu Amr Abd. Rahman bin Amir bin Muhammad (W. 157 H)
4. Imam Sufyan bin Masruq al-Tausaury (W. 160 H)
5. Imam Al-laits bin Said (W. 175 H)
6. Imam Malik bin Anas Al-asbahy (W. 179 H)
7. Imam Sufyan bin Uyainah (W. 198 H)
8. Imam Muhammad bin Idris (W. 204 H)

<sup>10</sup> Ibid, h. 59.

9. Imam Ahmad bin Hambal (W. 241 H).<sup>11</sup>

Selain itu, masih banyak lagi Mazhab lainnya, yang di bina oleh para Imam Mazhab, seperti Imam Daud bin Ali Al-ashbahany di baghdad (W. 270 H), terkenal sebagai Mazhab Zahiri, yang mengambil Istimbath kepada redaksional Al-Qur'an dan sunnah. Juga seperti Ishaq bin rahawaih (W. 238 H), dan Mazhab lain yang tidak masyhur dan tidak banyak pengikutnya, atau kurang dikenal sebagaimana lazimnya para pengikut Mazhab-Mazhab mashyur.<sup>12</sup>

Munculnya Mazhab-Mazhab tersebut, menunjukkan betapa hidup dan majunya pemikiran hukum islam pada waktu itu, kekakuan intelektual dan peniruan mentah-mentah tidak terjadi dikalangan para Mujtahid. Mereka bekerja dan berkarya memformulasikan hukum islam, untuk menghidupi kebutuhan-kebutuhan aktual pada masanya ditengah-tengah kehidupan umat melalui Ijtihad yang kreatif dalam batasan-batasan Syariah.

### C. Latar Belakang Perkembangan Mazhab

Adapun Faktor-Faktor yang melatar belakangi perkembangan Mazhab, dan dampaknya terhadap perkembangan Fikih (sehingga fikih menjadi berkembang pesat) antara lain:

1. Daulah islamiyah pada masa ini telah meluas ke berbagai penjuru dunia, seperti Mesir, Syiria, Palestina, Persia, Kufah, Basrah, bahkan sampai ke Andalusia dan Perancis selatan dan lain-lain. Dengan meluasnya daulah islamiyah tersebut maka pada gilirannya menimbulkan sejumlah persoalan yang baru sehubungan dengan hukum islam. Bangsa-bangsa itu tentu membutuhkan hukum dan peraturan untuk diterapkan bagi mereka. Hal ini menuntut para Mujtahid (yuris islam) untuk

<sup>11</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 72-73.

<sup>12</sup> Ibid.

berijtihad (mencurahkan potensi intelektual secara sungguh-sungguh untuk menggali sumber-sumber syariah dalam rangka menjawab permasalahan yang senantiasa muncu).

2. Para Mujtahid dipandang bertanggung jawab memformulasikan dan menetapkan aturan-aturan hukum atau fatwa, menemukan jalan-jalan terbentang dalam pembentukan hukum, produk interpretasi sahabat dan tabi'in terhadap Al-Qur'an dan Al-Sunnah adalah faktor yang mendorong aktivitas Imam Mujtahid dalam memproduksi Fikih Islam.
3. Para Imam Mujtahid mempunyai kebebasan dalam berkarya dan berijtihad, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintahan, independensi para Mujtahid Itu dari Intervensi politik adalah suatu kemandirian yang pada gilirannya menyebabkan mereka mampu mengembangkan pemikiran hukumnya selaras dengan penalaran dan pemahaman masing-masing.
4. Adanya semangat untuk melaksanakan kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka sangat antusias agar amaliyah-amaliyah mereka tentang ibadah, mu'amalah dan lainnya, benar-benar sesuai dengan syariat Islam.<sup>13</sup>  
Dengan semangat keagamaan yang tinggi itulah, para Imam Mujtahid mencurahkan segala pemikiran dalam rangka menjawab segala tantangan zaman.
5. Adanya asumsi bahwa hukum Islam mempunyai sifat fleksibilitas, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk berkembang mengatasi ruang dan waktu. Keyakinan tersebut terhadap hukum Islam, menanamkan suatu keyakinan pula bahwa hukum Islam pasti bisa menjawab tantangan zaman melalui ijtihad yang segar dan kreatif.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Abdul Wahab al-Khallaf, *Khulashah Tarikh al-Tasyri Al-Islamy, Edisi Indonesia, Sejarah Pembentukan Hukum Islam, Terjemah Ali Imran* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988 ), h. 54.

<sup>14</sup> Adnan Amal, Taufiq, *Islam dan Tantangan Modernitas*, ( Bandung: Mizan, 1989), h. 33.

6. Akibat jauhnya Negara-negara Islam yang ditaklukkan itu dengan ibu kota khilafah (pemerintahan) Islam dan mereka terdiri dari berbagai suku bangsa yang berbeda rasnya, adat kebiasaannya, mu'amalahnya dan kemaslahatannya, membuat Mujtahid harus melakukan Ijtihad, guna memberikan jawaban terhadap problem dan masalah-masalah baru yang dihadapi.<sup>15</sup>

#### D. Macam-Macam Mazhab

Dalam hukum Islam, Mazhab dapat dikelompokkan kepada:

##### 1. Ahl al-sunnah Wa Al-jamaah

Dalam Mazhab Ahl al-sunnah Wa Al-jamaah terdapat dua aliran pemikiran yaitu:

- A. Ahl Al-Hadis , yaitu suatu aliran pemikiran yang lebih mengutamakan Hadis-Hadis Rasul dari pada rasio (ra'yu).<sup>16</sup> Aliran ini melakukan ijtihad amat terikat dengan makna literalis dan kurang mencari illat hukum atau rahasia-rahasia tasyri secara filosofis. Metode perumusan hukum yang mereka lakukan lebih bersifat tekstual. <sup>17</sup> Aliran pemikiran Ahl al-hadis ini adalah Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan Zahiri.
- B. Ahl Al-Ra'yi , yaitu suatu aliran pemikiran hukum Islam yang lebih banyak menggunakan nalar (akal) dalam berijtihad. Aliran ini selalu menganalisa illat hukum, tujuan-tujuan dan ruh syari'at secara filosofis. Bagi mereka hukum Islam merupakan ma'qul al-nas, yang mungkin dirasionalisasi, oleh karena itu pemahaman mereka terhadap, nas bersifat

kontekstual. Aliran ahl al-ra'yi ini adalah Mazhab Abu Hanifah.<sup>18</sup>

##### 2. Syiah

Pada mulanya Syiah ini adalah Mazhab politik yang beranggapan bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Saidina Ali r.a , dan keluarganya setelah Nabi saw , wafat.

Mazhab ini kemudian pecah menjadi beberapa golongan yang terkenal sampai sekarang, antara lain Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah.<sup>19</sup>

#### E. Penyebaran mazhab

Mazhab yang dapat bertahan dan berkembang terus sampai sekarang serta banyak di ikuti oleh umat Islam di seluruh dunia, hanya empat mazhab yaitu;

1. Mazhab Hanafi : Pendirinya Imam Abu Hanifah
2. Mazhab Maliki : Pendirinya Imam Malik
3. Mazhab Syafi'i : Pendirinya Imam Syafi'i
4. Mazhab Hambali : Pendirinya Imam Ahmad bin Hambal.

Perkembangan ke empat mazhab ini sangat ditentukan oleh penyebarannya yang merupakan keistimewaan tertentu bagi ke empat mazhab tersebut. Penyebaran mazhab itu adalah:

1. Pendapat-pendapat mereka (mujtahid) yang empat di kumpulkan dan di bukukan.
2. Adanya murid-murid yang berusaha menyebarluaskan pendapat mereka, mempertahankan dan membelanya.

<sup>15</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 74.

<sup>16</sup> Waqar Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Muslim*, ( Bandung: pustaka salman, 1984), h. 48.

<sup>17</sup> Ali Al-Sayis, Muhammad, *Nasyah al-Fiqh Al-Ijtihadi wa al Waruhu*, ( Mesir: silsilah al-Buhus al-Islamiyah, 1975 ), h. 86.

<sup>18</sup> Lihat, Waqar Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat muslim*, h. 48. Lihat, T.M. Hasbi, al-siddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 54.

<sup>19</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 78.

3. Adanya murid–murid dalam organisasi social dan pemerintah mempunyai kedudukan, yang menjadikan pendapat itu berharga.
4. Adanya kecenderungan jumbuh ulama yang menyarankan agar keputusan yang di putuskan oleh hakim harus berasal dari suatu mazhab, sehingga dalam berpendapat tidak ada dugaan yang negatif, karena mengikuti hawa nafsu dalam mengadili.

Mazhab–mazhab tersebut tersebar ke seluruh pelosok negara yang berpenduduk muslim. Dengan tersebarnya mazhab–mazhab tersebut muncul dampak positif yaitu tersebarnya Syari’at Islam ke pelosok dunia yang dapat mempermudah umat islam untuk melaksanakannya. Disamping berdampak positif, muncul dan perkembangannya mazhab itu juga menimbulkan dampak negatif.

Setelah munculnya mazhab dalam hukum islam dan hasil ijtihad para Imam Mazhab telah banyak di bukukan, maka ulama sesudahnya lebih cenderung untuk mencari dan menetapkan produk–produk ijtihadiyah para mujtahid sebelumnya, meskipun mungkin sebagian dari hasil ijtihad mereka sudah kurang atau tidak sesuai lagi dengan kondisi yang dihadapi ketika itu.

Lebih dari itu, sikap toleransi bermazhab pun semakin menipis dikalangan sesama pengikut–pengikut mazhab fikih yang ada, bahkan acap kali timbul persaingan dan permusuhan sebagai akibat dari fanatisme mazhab yang berlebihan. Kemudian berkembang pandangan bahwa mujtahid hanya boleh melakukan penafsiran kembali terhadap hukum–hukum fikih dalam batas–batas yang telah ditentukan oleh imam–imam mazhab yang di anutnya. Hal ini mengakibatkan kemunduran fikih islam.

Kemunduran fikih islam yang berlangsung sejak abad ke -4 sampai akhir abad ke -13 hijriyah ini, sering disebut sebagai “periode taqlid” dan “penutupan pintu ijtihad”. Disebut demikian, karena sikap dan paham yang mengikuti pendapat para ulama mujtahid sebelumnya di anggap sebagai tindakan yang lumrah, bahkan dipandang tepat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid. h. 75-76.

## BAB II

# PERBANDINGAN MAZHAB DALAM ISLAM

### A. Pengertian Perbandingan Mazhab

Kata perbandingan Mazhab dalam istilah arab adalah مقارنة (yang artinya menurut bahasa adalah menghimpun dan mempertentangkan (membandingkan) (الجمع والمقابلة). Sedang menurut istilah muqaranah mazahib berarti:

جمع آراء الاثمة المجتهدين مع ادلتها في المسئلة الواحدة المختلف فيها ومقابلة هذه الادلة بعضها ببعض ليظهر بعد مناقشتها اي الاقوال أقوى دليلا  
21

Artinya: Mengumpulkan pendapat para Imam mujtahid dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang di perselisihkan padanya, kemudian memper tentangkan (membandingkan) dalil-dalil antara satu sama lainnya, supaya jelas setelah diadakan munaqosyah (perbandingan dalil) mana pendapat yang paling kuat dalilnya.

Jelasnya perbandingan Mazhab مقارنة المذاهب, adalah Ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqoha (Mujtahidin) beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, yang di perselisihkan dengan membandingkan (memunaqasyahkan) dalil masing-masing Imam mujtahid untuk mendapatkan pendapat yang paling kuat dalilnya.

<sup>21</sup> Abdus Sami' Ahmad Imam, *Kitab Mujaz Fil- Fiqh Al-Islamy Al-Muqarin*, ( Kairo: Dar At-thibaah al-Muhammadiyah, tt), h. 11.

### B. Ruang Lingkup Pembahasan Perbandingan Mazhab

Adapun objek pembahasan Muqaranah Mazahib, adalah membandingkan, baik permasalahannya maupun dalil-dalilnya, sedangkan yang menjadi ruang lingkup pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Hukum-hukum Amaliyah yang masih diperselisihkan antara Mujtahid, dengan membahas cara berijtihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum.
2. Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para Mujtahid, baik dari al-qur'an maupun al-sunnah, atau dalil-dalil lain yang diakui oleh syara'.
3. Hukum-hukum yang berlaku di Negara tempat muqarin hidup, baik hukum Nasional /positif, maupun hukum Internasional.<sup>22</sup>

### C. Kewajiban Muqarin

Seorang Muqarin (Pelaku Muqaranah) yang hendak melakukan perbandingan terhadap pendapat Imam Mazhab, maka ia harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

أولاً : أن يتحر النقل الصحيح من كتب المذاهب المدونة المعترف بصحة نسبتها الى أصحابها وان يعتمد في نقله الى أقوى الآراء عند كل مذهب فلا يقصد غيرى الاقوى ليتمكن من رده .

Artinya: Benar-benar menukilkan (mengambil) pendapat Mazhab-Mazhab dari kitab-kitab karya Mazhab dan benar-benar dikenal bahwa pendapat itu adalah pendapat dari Mazhab tersebut. Dan mengambil pendapat Mazhab yang terkuat dalilnya dan jangan mengambil yang lemah dalilnya supaya mudah menolaknya.

<sup>22</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 84.

ثانيًا : أن يختار من الأدلة أقواها في المسألة عند كل مذهب فلا يقصر على دليل فيه ضعف ليتأتى له دفعه.

Artinya: Memilih dalil yang terkuat tentang permasalahan tersebut, dari setiap Mazhab, maka jangan memadankan dalil yang lemah supaya mudah menolaknya.

ثالثًا : أن يكون على علم بالاصول والقواعد التي اعتبرها كل إمام في طريقة إستنباطه ممن يقارن بين آرائهم في المسألة ليعلم وجهة نظرهم في إستنتاجهم الأحكام من أدلتها .

Artinya: Memiliki pengetahuan tentang ushul dan kaidah-kaidah yang dipergunakan setiap Imam Mazhab yang dibandingkan diantara pendapat mereka tentang suatu permasalahan, supaya diketahui cara pandang mereka dalam memutuskan hukum dari dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh setiap Mazhab.

رابعًا : أن يقارن بين آرائهم المبسوطة بين يديه مقرونة بأدلتها بعد ان يكون قد توافرت لديه إلاحاطة بكيفية طرق الدلالة من الأدلة

Artinya: Mengadakan perbandingan diantara pendapat-pendapat para Imam Mazhab yang disertai dengan dalil-dalilnya, setelah mengetahui cara Imam Mazhab menggunakan penetapan hukum dari dalil.

خامسًا : أن يرجح من الأقوال بعد مناقشة الأدلة ما يشهد له الدليل القوي بحسب ما يغلب على ظنه غير متأثر بما سبق له إلفه من مذهب حتى يكون حكمًا عدلًا مجردًا من جميع المؤثرات إلا من الانتصار للحق.

Artinya: Bahwa ia menguatkan salah satunya dari pendapat Imam Mazhab setelah melakukan perbandingan terhadap dalil-dalilnya yang kuat secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kecintaannya terhadap Mazhab yang dia pegang sebelumnya, sehingga kesimpulan yang diambilnya itu benar-benar adil, tanpa dipengaruhi oleh siapapun, selain demi kebenaran semata.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Abdus Sami' Ahmad Imam, *Kitab Mujaz Fil-fiqh Al-Islamiy Al-Muqarin*, h. 11-12.

#### D. Faedah Muqaranah.

Adapun faedah atau manfaat dari melakukan perbandingan Mazhab adalah sebagai berikut:

1. Dapat memahami pendapat-pendapat para Imam Mujtahid dalam berbagai permasalahan yang diperselisihkan hukumnya dan dapat mengetahui sandaran yang dijadikan setiap pendapat Imam Mazhab. Dan dapat mengetahui cara-cara penetapan hukum dari dalil oleh setiap Imam Mazhab. Dengan memahami yang demikian terpeliharalah dia dari agamanya dan lepaslah dia dari statis dan taqlid semata-mata, yang dicerca dalam al-quran surah al-maidah ayat 104.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أُولَٰئِكَ كَانُوا فِي سُبُلٍ سَاءٍ مَّا لَمْ يَذْكُرُوا (١٠٤)

Artinya : Apabila dikatakan kepada mereka,” Marilah mengi-kuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul”, Mereka menjawab” cukuplah untuk kami apa yang kami dapati atasnya, bapak-bapak kami . Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan (pula) tidak mendapatkan petunjuk.

2. Dapat mengetahui dasar-dasar dan kaidah yang dipergunakan oleh masing-masing Imam Mazhab dalam menetapkan hukum dari dalilnya. Tujuan yang demikian itu untuk mengetahui pendapat yang kuat, karena disandarkan kepada dalil yang kuat, sehingga tenanglah hati, karena jelas baginya ukuran kesungguhan para Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum dari dalil, maka diharapkan ia mampu untuk menghormati para Imam Mazhab secara bersamaan, tanpa mengistimewakan antara satu dengan yang lainnya, karena ia

mengetahui cara Istimbath hukum dari dalil oleh setiap Imam Mazhab.

3. Dapat mengetahui bahwa sebahagian dalil itu ada yang disandarkan kepada Al-Qur'an dan al-Hadis dan ada yang disandarkan kepada selainnya dari Qiyas, atau kaidah umum atau yang khusus pada Mazhab tertentu, tetapi bukan pada Mazhab yang lain.
4. Dapat mengetahui bahwa kebanyakan yang disebut pada kitab fikih adalah masalah-masalah Ijtihad yang diambil dari pendapat Fuqaha atau Illat Qiyas, maka ia diharapkan mampu menghormati setiap Imam mazhab secara bersamaan, tanpa mengistimewakan antara satu dengan yang lainnya, untuk menghormati ilmu dan kemerdekaan berpendapat.
5. Dapat mengamalkan hukum dari pendapat Imam yang telah diyakini kuat dalilnya. Mengamalkan hukum yang kuat dalilnya adalah wajib dan tidak boleh berpaling dari padanya, karena tujuan dari Ilmu adalah untuk di amalkan.<sup>24</sup>

#### E. Metode Studi Muqaranah dan Ikhtilaf

1. Menentukan masalah yang akan dikaji, Misalnya : tentang batalnya wudhu seseorang, jika bersentuhan kulitnya dengan lawan jenisnya yang ajanahi (Syah untuk nikah) bukan muhrimnya.
2. Mengumpulkan semua pendapat fuqaha yang menyangkut dengan masalah tersebut, dengan meneliti semua kitab-kitab fikih dalam berbagai mazhab.
3. Mengumpulkan semua dalil dan wajah di lalahnya, yang menjadi landasan semua pendapat yang dikutip, baik dalil

---

<sup>24</sup> Ibid, h. 13.

al-Qur'an, al-Hadis, al-Ijma, al-Qiyas ataupun dalil bersifat umum ataupun yang bersifat khusus.

4. Meneliti semua dalil, untuk mengetahui dalil-dalil yang dhaif, agar dapat dibuang, dan untuk mengetahui dalil-dalil yang kuat serta sah untuk di analisa lebih lanjut.
5. Menganalisa dalil dan mendiskusikan wajah dil lalahnya, untuk mengetahui apakah dalil-dalil itu telah tepat digunakan pada tempatnya dan dalalahnya memang menunjukkan kepada hukum yang dimaksud, ataukah ada kemungkinan yang lain (alternative lain).
6. Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang di dukung oleh dalil terkuat dan tarjih berdasarkan penelitian dan juga penelitian orang yang terdahulu lainnya, tanpa sama sekali menghina atau menganggap remeh pendapat-pendapat yang tidak di pilih.
7. Mengkaji sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat, supaya pendapat yang terpilih tersebut jelas kebenarannya.
8. Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di balik (di belakang) perbedaan pendapat tersebut, untuk di manfaatkan s sebagai rahmat.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> DR. H. Muslim Ibrahim, MA. *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta; Erlangga.1991), h. 19.

## BAB III

# IKHTILAF DALAM HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Ikhtilaf

Secara etimologi Ikhtilaf merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab (إختلاف) Berasal dari kata fi'il madhy (خلف)-Kemudian berwazan (افتعل). Kalau ditashrif bentuknya adalah (إختلاف - يختلف - إختلف) Yang artinya menurut bahasa adalah perbedaan pendapat, berselisih, tidak sepaham.<sup>26</sup>

Sedangkan secara terminologis ikhtilaf adalah perselisihan paham atau pendapat dikalangan para ulama Fikih sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu.<sup>27</sup>

Menurut Syarif Ali Al-Jurjani ikhtilaf berarti perbedaan pendapat yang terjadi antara beberapa pertentangan untuk menggali kebenarannya dan sekaligus untuk menghilangkan kesalahannya.<sup>28</sup>

Jadi yang dimaksud ikhtilaf adalah tidak samanya atau berbedanya penilaian (ketentuan) hukum terhadap satu objek hukum.

Sedangkan yang dimaksud ikhtilaf dalam pembahasan disini adalah perbedaan pendapat diantara fuqaha dalam menetapkan sebahagian hukum islam yang bersifat furuiyyah (cabang), bukan pada masalah hukum islam yang bersifat ushuliyah (pokok-

<sup>26</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Luqah Wa Al-'alam*, ( Beirut: Dar al-masyriq, 1986), h. 187.

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, ( Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1995), h. 114.

<sup>28</sup> Syarif Ali Al-Jurjani, *At-Ta'riffat*, ( Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 1988), h. 101.

pokok hukum islam), disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain. Misalnya perbedaan pendapat fuqaha tentang hukum wudhu seorang laki-laki yang menyentuh perempuan dan hukum baca surah al-fatihah bagi ma'mum dalam shalat, dan lain-lain.

### B. Mansya' Al-Ikhtilaf

Masalah ikhtilaf adalah masalah yang selalu aktual dalam realitas kehidupan manusia, karena ada daya berfikir yang dimiliki, yang mengakibatkan orang berfikir dinamis pula dalam menetapkan suatu hukum.

Adapaun mansya' al-ikhtilaf (daerah tempat terjadinya perbedaan pendapat) pada garis besarnya ada 4 macam yaitu:

1. Ayat-ayat al-quran yang zhanniyatu al-dalalah
2. Hadis-hadis yang zhanniyatu al-wurud dan zhanniyatu al-dalalah
3. Masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nash al-quran dan al-hadis
4. Perbedaan pendapat mengenai sumber-sumber hukum.<sup>29</sup>

### C. Manfaat Adanya Ikhtilaf

Fikih sebagai hasil ijtihad ulama dari sumbernya al-quran dan al-sunnah, tentu akan mengandung keragaman hasil ijtihad. Namun demikian para ulama Mazhab sangat sportif dan toleran, apabila dihadapkan pada fenomena tersebut, serta tetap konsisten untuk mengembalikannya kepada al-quran dan sunnah Rasul saw.

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 117.

Ikhtilaf yang mengikuti ketentuan-ketentuan akan memberikan manfaat, jika didasarkan pada beberapa hal berikut ini:

1. Niatnya jujur dan menyadari tanggung jawab bersama
2. Digunakan untuk mengasah otak dan untuk memperluas cakrawala berfikir
3. Memberikan kesempatan berbicara kepada orang lain yang berbeda pendapat dan bermu'amalah dengan orang lain yang menyangkut kehidupan disepul mereka.

Manfaat dari ikhtilaf dapat diperoleh bila dalam berikhtilaf itu berpijak pada ketentuan dan adab yang terkandung di dalamnya. Namun bila ketentuan dan batasan itu dilanggar, maka sudah pasti akan menimbulkan perpecahan, kejahatan, sehingga dapat mengganggu kehidupan umat. Jika begitu keadaannya maka ikhtilaf akan berubah menjadi ajang kehancuran. Diantara manfaat ikhtilaf adalah

1. Mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga kajian
2. Mendorong tumbuhnya pemikir-pemikir dibidang hukum Islam
3. Timbulnya kompetisi (persaingan) yang sehat antara berbagai Mazhab dikalangan masyarakat.<sup>30</sup>

#### **D. Hakikat Ikhtilaf**

Sementara ada orang menyangka bahwa ikhtilaf dalam masalah fikih adalah karena semata-mata pendapat pribadi orangnya. Sehingga muncullah Mazhab dan pendapat-pendapat. Malah sementara orang menyangka, bahwa pendapat-pendapat itu merupakan Agama baru. Sebagai tandingan bagi al-qur'an dan as-

---

<sup>30</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* ( Jakarta : Logos, 1997), h. 64.

sunnah, sehingga semua pendapat itu perlu dilempar jauh-jauh, dan semua umat harus kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi.

Anggapan yang keliru ini didukung pula oleh sikap orang-orang yang “fanatik buta” terhadap Mazhab dan menganggap pendapat Mazhab itu lebih tinggi dari al-quran dan as-sunnah, disatu pihak, dan dipihak lain hampir semua kitab “matan” tidak menyebutkan sandaran pendapat dari al-qur'an atau as-sunnah ataupun cara penganalisaannya.

Akan tetapi, para peneliti, pengkaji dan penganalisa pendapat-pendapat tersebut sajarah yang mengetahui persis, bahwa kitab-kitab fikih itu tidak lain dari keterangan dan rincian hukum-hukum yang terkandung dalam al-qur'an dan as-sunnah, sesuai dengan yang dipahami ahli fikih dari dalil-dalil syara' setelah mereka menggunakan seluruh kemampuan yang ada untuk mengumpul, memahami dan menganalisa semua dalil-dalil dimaksud.

Sesungguhnya, pendapat-pendapat itu adalah bermacam-macam corak buah yang dihasilkan oleh satu pohon al-qur'an dan as-sunnah, bukan macam-macam buah yang dihasilkan oleh banyak macam pohon, sebagaimana yang dipahami sementara orang.<sup>31</sup>

Demikianlah sebenarnya hakikat ikhtilaf itu secara global, dan dengan mengetahui sebab-sebab yang membawa kepada ikhtilaf, maka hakikat ikhtilaf akan semakin lebih jelas lagi.

---

<sup>31</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaarin*, ( Jakarta : Erlangga, 1991), h. 13-15.

## E. Metode Studi al-Ikhtilaf

Ikhtilaf dikalangan fuqaha terjadi adalah sebagai hasil dari Ijtihad mereka dalam menetapkan suatu ketentuan hukum terhadap suatu permasalahan Furfiah bukan Ushuliyah. Oleh karenanya metode studi ikhtilaf hanya mengikuti sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan fuqaha, apakah karena pemahaman mereka yang berbeda terhadap nash al-Qur'an dan al-Hadis, atau karena perbedaan mereka pada metode dalam menetapkan suatu masalah dan lain-lain.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 49.

## BAB IV SEBAB IKHTILAF

### A. Sebab Eksternal

Adapun yang menjadi penyebab ikhtilaf dari faktor eksternal (yang datang dari luar) ada beberapa macam yaitu:

1. Berbeda dalam hal jumlah perbendaharaan hadis yang dimiliki oleh para Mujtahid, sehingga ada kalanya satu hadis dimiliki oleh seorang Mujtahid dan belum tentu dimiliki Mujtahid lainnya, dengan demikian hadis yang digunakan seorang Imam Mazhab dalam pengistimbatan hukum berbeda-beda dan menghasilkan hukum yang berbeda pula.
2. Kurangnya para Mujtahid dalam hal memperhatikan situasi pada saat Rasul saw menyabdakan hadisnya, apakah hadis tersebut berlaku umum atau khusus, atau apakah hadis tersebut mengandung perintah untuk selamanya atau untuk sementara.
3. Banyak para Mujtahid yang terpengaruh akan pendapat yang disampaikan oleh pemuka-pemuka terdahulu tentang Fatwa ulama sebelumnya, bahwa suatu masalah sudah di ijma'kan ulama, padahal sebenarnya masalah tersebut belum pernah di ijma'kan.
4. Adanya para Mujtahid yang memandang lebih terhadap amalan-amalan sunat, sehingga menimbulkan anggapan dikalangan orang awam kepada amalan yang wajib.
5. Berbedanya daerah tempat tinggal para Mujtahid, sehingga mengakibatkan perbedaan dalam meriwayatkan Hadis.
6. Berbeda cara pandang dalam bidang perpolitikan dikalangan kaum muslimin, menimbulkan munculnya berbagai golongan seperti syiah, khawarij dan mu'tazilah. Masing-masing dari

ketiga golongan itu mempunyai bermacam-macam aliran cabangnya, yang kesemuanya mempunyai falsafah dan pandangan hidup sendiri-sendiri. Paham yang berbeda dan bermacam-macam itu, tidak hanya menyangkut masalah politik saja, tetapi juga mengenai masalah ibadah.<sup>33</sup>

## B. Sebab Internal

Adapun yang menjadi penyebab Ikhtilaf dari faktor Internal (yang datang dari dalam), ada beberapa macam:

1. Sebab-sebab yang berlatar belakang pada lughat (redaksi)
2. Sebab-sebab yang berlatar belakang pada periwayatan al-sunnah
3. Sebab-sebab yang berlatar belakang pada kaedah ushul dan metode istinbath hukum.<sup>34</sup>

Menurut M. Ali Hasan sebab-sebab ikhtilaf dari faktor internal, ada beberapa macam yaitu:

1. Kedudukan suatu hadis (magbul/mardud) hadis yang datang dari Rasul saw, melalui banyak jalan menyebabkan perbedaan antara riwayat yang satu dengan yang lainnya bahkan dapat berlawanan. Bagi yang mempercayai perawi tersebut, maka hadis itu diamalkannya sebagai landasan hukum, sedangkan bagi yang tidak mempercayainya, maka ia tidak mengamalkannya.

### 2. Perbedaan penggunaan sumber hukum

Para ulama dalam menetapkan suatu hukum tidak sama antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan tidak sama dalam penggunaan sumbernya.

### 3. Perbedaan Pemahaman

<sup>33</sup> Umar Hasyim, *Membahas Khilafiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h. 28. Lihat, M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1996), h. 120.

<sup>34</sup> Thoha Jabir Fayyad al-alwany, *Adab Al-Ikhtilaf fi Al-Islam*, (Heredon Virginia USA: Dar al-alamiyah al-kitabal Islamiy, 1991), h. 105-112.

Perbedaan pemahaman ini misalnya:

- a. Dalam hal yang kembali kepada lafaz  
Seperti di maklumi, sumber utama syari'at islam adalah al-Qur'an dan al-Hadis keduanya berbahasa Arab. Diantara lafaznya ada lafaz mufrad, terkadang mempunyai arti lebih dari satu (musytarak). Seperti lafaz *القرء* dalam Firman Allah Swt pada Surah al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi ;

... والمطلقات يتربصن بأ نفسهن ثلاثة قروء

Artinya ; ... Wanita-wanita yang ditalak hendaklah mereka menunggu (beribadah) tiga kali (Quru).

Kata Quru dalam ayat tersebut di atas bias berarti haid dan suci. Mazhab Syafi'I mengartikannya dengan suci. Dengan demikian wanita yang di talak itu Iddahnya tiga kali suci. Sedangkan mazhab Hanafi mengartikannya dengan haid. Dengan demikian wanita yang di talak itu Iddahnya tiga kali haid.

- b. Dalam hal yang kembali kepada Riwayat  
Seperti di maklumi, kadang-kadang hadis Rasulullah Saw sampai kepada sebagian Imam mujtahid lalu di amalkannya dan tidak sampai kepada imam yang lain, lalu imam itu beramal dengan dalil yang lain. Seperti sabda Nabi

حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك

Artinya ; Sehingga engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu.

Said Ibn Musayyab berpendapat, bahwa istri yang sudah ditalak tiga, telah menjadi halal kembali bagi yang sudah ditalak tiga, telah menjadi halal kembali bagi yang mentalaknya, sesudah istri itu menikah dengan suami yang lain, walaupun tidak berhubungan badan dengan dia. Dia

berpegang kepada Firman Allah pada Surah al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi ;

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

Artinya ; Maka jika suami mentalaknya (sesudah talak dua) maka perempuan itu tidak halal baginya sehingga dia kawin dengan suami yang lain.

Said Ibn Musayyab berpendapat bahwa makna nikah itu menurut syara' hakikatnya adalah pada aqad bukan pada wathi, kemudian hadis Nabi Saw yang menjelaskan tentang wathi yang menjadi syarat halalnya istri kepada suami yang mentalaknya setelah istri tersebut nikah dengan suami yang lain dan melakukan hubungan suami istri (wathi) dengannya tidak sampai padanya. Dan dia menafsirkan ayat tersebut, bahwa maksud nikah itu adalah aqad bukan wathi.

c. Dalam hal yang kembali kepada ta'arud

Taarud menurut bahasa adalah pertentangan antara satu dengan yang lain. Menurut istilah berarti dua dalil yang masing-masingnya menafikan apa yang ditunjuki oleh dalil yang lain. Seperti salah satu dari dua dalil tersebut menuntut haramnya sesuatu itu tetapi dalil yang lainnya menuntut bolehnya atau wajibnya. Seperti hadis yang melarang untuk memanfaatkan sesuatu dari bangkai. Hal ini bertentangan dengan hadis yang membolehkan memanfaatkan kulit bangkai setelah di sama'.

Imam Mujtahid telah menempuh dua jalan untuk melepaskan diri dari taarud yaitu;

Golongan Hanafiyah dan yang sependapat dengannya dengan jalan tarjih. Sedangkan Jumhur Ulama dengan jalan al-Jami'k (kompromi) apabila di mungkinkan di jama'ka. Dengan demikian kedua dalil tersebut sama-sama di amalkan, sedangkan pada tarjih ada kesan untuk

melemahkan salah satunya, sehingga tidak dapat di amalkan.

d. Dalam hal yang kembali kepada 'urf

Seperti di maklumi, para mujtahid tidak semuanya menetap pada satu tempat atau kota, sebagaimana kita ketahui melalui sejarah, umpamanya ; Imam Malik di Hijaz, Imam Syafi'i tinggal pada beberapa kota, Hijaz, Irak dan terakhir di Mesir. Imam Abu Hanifah, tinggal di Irak. Demikian pula fuqaha yang lain.

Dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya, mereka memelihara adat istiadat ('urf) negerinya, sekalipun berbeda dengan 'urf negeri lainnya. Seperti mendapat upah dari mengajarkan al-Qur'an, sebagian daerah membolehkan, karena seluruh pengajar sudah ihtisab (mencari ridho) Allah Swt.

e. Dalam hal yang kembali kepada dalil-dalil yang diperselisihkan.<sup>35</sup>

Kita ketahui, bahwa ada diantara ulama yang menjadikan Qiyas sebagai dalil seperti jumhur ulama, tetapi ada yang tidak menjadikannya sebagai dalil seperti ahlu zhahir. Istihsan di pergunakan oleh Imam Abu Hanifah, dan tidak oleh Imam Syafi'i. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber hukum yang lainnya.

### C. Sebab Akhlak dan Sudut Pandang

Menurut Dr. Yusuf Qardawi, sebab-sebab ikhtilaf ada dua macam yaitu:

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 120-131. Lihat T.M. Hasbi Al-siddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh* ( Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 66. Lihat Abdus Sami' Ahmad Imam, *Kitab Mujaz Fil-Fiqh al-islamy al-muqarin*, (Kairo; Daar At-thibaah al-muhammadiyah, tt), h. 12.

1. Ikhtilaf yang disebabkan akhlak, diantaranya:
  - a. Membanggakan diri dan mengagumi pendapatnya sendiri
  - b. Buruk sangka kepada orang lain dan mudah menuduh orang lain tanpa bukti
  - c. Egoisme dan mengikuti hawa nafsu dan diantara akibatnya ambisi terhadap kedudukan
  - d. Fanatik terhadap pendapat orang lain, Mazhab dan golongan
  - e. Fanatik kepada negeri, daerah, partai, jamaah dan pemimpin
2. Ikhtilaf yang timbul karena perbedaan sudut pandang mengenai suatu masalah, baik masalah ilmiah, seperti perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap sebagian ilmu pengetahuan, ilmu hukum, ilmu tasawuf, mantiq, filsafat dan lainnya.<sup>36</sup>

#### **D. Tujuan Mengetahui Sebab Ikhtilaf**

Mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat para Imam Mazhab dan para ulama fikih, sangat penting untuk membantu kita, agar keluar dari taklid buta, karena kita akan mengetahui dalli-dalil yang mereka pergunakan serta jalan pemikiran mereka dalam penetapan hukum suatu masalah. Sehingga dengan demikian akan terbuka kemungkinan untuk memperdalam studi tentang hal yang diperselisihkan, meneliti sistem dan cara yang lebih baik serta tetap dalam mengistimbatkan hukum, juga dapat mengembangkan kemam-

puan dalam hukum fikih, bahkan akan terbuka kemungkinan untuk menjadi mujtahid.

Disamping itu, apabila diketahui bahwa sebab yang menimbulkan perbedaan tersebut kurang tepat dijadikan alasan, maka akan diusahakan untuk mendudukkannya pada proporsi yang tepat. Sebagaimana telah diketahui, bahwa sebagian dasar yang mereka pergunakan adalah hadis. Sedangkan hadis dikala itu masih belum dibukukan, sehingga mungkin saja masih banyak hadis yang tidak diterima oleh mereka dan ada hadis yang sudah mereka peroleh, tetapi mereka menolaknya karena diragukan kebenarannya dari Nabi SAW. Setelah generasi mereka, ilmu hadis sudah tersusun, sehingga dapat diketahui mana hadis yang shahih dan mana yang dha'if. Jadi kalau ternyata ada fatwa sahabat atau generasi sahabat itu didasarkan pada ra'yu saja karena tiada ditemukan hadis dalam suatu masalah, maka dengan adanya hadis shahih yang bertalian dengan masalah tersebut, tentu hukum yang mereka telah tetapkan boleh ditinjau kembali dan tidak perlu dicari-cari alasan untuk membela alasan mereka, karena mereka sendiri sepakat, bahwa sepanjang ada hadis (nash) terutama yang shahih-maka ra'yu harus dikesampingkan.

#### **E. Dampak Ikhtilaf dan Upaya Mewujudkan Kesatuan Ummat Islam**

Perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan, sudah merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam dinamika pemikiran dan pemahaman manusia, guna menyahuti dan menjawab persoalan ummat yang semakin kompleks. Sangat diakui bahwa perbedaan pendapat memiliki nilai-nilai yang cukup positif bagi dinamika kehidupan manusia. Akan tetapi keberadaannya juga

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 131-132.

berdampak negative terhadap dinamika ummat, terutama bagi orang yang tidak siap menerima perbedaan itu sendiri.

Dalam kenyataannya perbedaan pendapat telah membuka dinamika yang tinggi, tetapi pada sisi lain telah pula mengakibatkan terjadinya perpecahan dikalangan ummat, perbedaan yang telah membuka dinamika ummat dapat terlihat dengan ramainya dialog dan polemik pada zaman klasik islam yang akhirnya melahirkan kemajuan intelektual keagamaan yang luar biasa dalam sejarah. Perpecahan dikalangan ummat sebagai dampak perbedaan pendapat dalam bidang keagamaan juga dapat terlihat pada terjadinya tuding–menuding dengan symbol moral keagamaan bahkan keterlakuan sampai pada kafir–mengkafirkan.<sup>37</sup>

Sebagai wujud kedinamisan tersebut dapat terlihat dalam sejarah, apalagi dalam sejarah hukum islam. Sejarah dengan berkembangnya perbedaan pendapat pada abad kedua hijrah telah muncul pemikir–pemikir atau mujtahid yang kualifait dalam bidang hukum islam atau fikih islam, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya.

Hasil karya mujtahid cukup besar dan sebagian besar diantaranya telah dikodifikasikan oleh murid–murid mereka, kemudian menjadi sumber rujukan bagi generasi dibelakang mereka dalam menjawab persoalan fikih islam. Bahkan ada sementara ummat yang hanya menerima hasil ijthid mereka secara taqlid, sehingga pada gilirannya mujtahid itu digelar sebagai Imam Mazhab. Meski sebenarnya mereka sendiri tidak mengharapkan agar pemikiran hasil ijthid mereka di ikuti oleh orang lain. Hasil ijthid mereka diikuti oleh orang lain. Hasil ijthid dan fatwa

---

<sup>37</sup> M. Yasir Nasution, *ukhuwah Islamiyah dan Masalah khilafiyah* (Medan; Monora, 1991), h. 21.

hukum daripada mujtahid, pada akhirnya telah member kontribusi bagi perkembangan hukum islam.

Sementara itu adanya indikasi yang menunjukkan terjadinya perpecahan sebagai dampak perbedaan pendapat telah pula mewarnai dinamika kehidupan ummat. Hal seperti ini seharusnya tidak mesti terjadi, tetapi karena ketidak siapaan mereka dalam menerima perbedaan tersebut, berakibat kurangnya keharmonisan hubungan diantara mereka. Sebagai bukti perpecahan tersebut, pada suatu ketika pernah terjadi di mesjid Lahore, ketika seorang laki–laki menggerakkan telunjuknya sewaktu tasyahud, tiba –tiba telunjuknya di pukul oleh orang yang berada disampingnya sampai patah. Pada kesempatan lain, ketika golongan Hanafi mendengar seorang makmum yang berada disampingnya membaca al- fatihah maka tiba–tiba orang tersebut dipukul sehingga jatuh.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995), h. 25 – 26.

## BAB V TARJIH

### A. Pengertian Tarjih

Tarjih menurut bahasa berarti menguatkan dan megutamakan. Sedangkan menurut istilah tarjih berarti:

تقوية احد الدليلين يعمل به.<sup>39</sup>

Artinya: Menguatkan salah satu dari dua dalil untuk diamankan dengannya.

Menurut Umar Hasyim Tarjih menurut istilah adalah, menguatkan dan memenangkan salah satu dari dua atau beberapa hadis atau pendapat yang tidak bisa dikumpulkan, karena sesuatu sebab dari sebab-sebab tarjih.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman tarjih diartikan : menjadikan sesuatu lebih kuat atau mempunyai kelebihan dari pada yang lain.<sup>41</sup>

Jadi tarjih ialah menyatakan keistimewahan salah satu dari dua dalil yang sama dengan suatu sifat yang menjadikan lebih utama dilihat dari yang lain. Bukan membuat atau menetapkan hukum baru dengan sewenang-wenang, akan tetapi hanya mencari mana diantara dalil-dalil yang ada atau yang lebih kuat. Maka yang lebih kuat itu dimenangkan. Memilih diantara yang ada itu juga tidak asal memilih, tetapi harus berdasarkan alasan.

<sup>39</sup> Muhammad Arsyad Thalib Lubis, *Al-ushul min 'Ilmi al-ushul*, (Medan : Sumber ilmu jaya, tt), h. 32.

<sup>40</sup> Umar hasyim, *Membahas Khilafiyah*, ( Surabaya : PT. Bina Ilmu, 19950, h. 84.

<sup>41</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* ( Bandung : Pt. Al-ma'arif, 1986), h. 469.

### B. Syarat-syarat Tarjih

Syarat-syarat tarjih itu ada dua macam. Yakni:

- a. Adanya persamaan antara dua dalil tersebut tentang ketsubutannya (status ketetapan dalilnya). Oleh karena itu tidak terjadi ta'arudh antara Al-Qur'an (yang qatho'iyatuts tsubut) dengan Hadis Ahad (yang zhanniyatuts tsubut). Kecuali jika ada perbedaan dalam segi dalalahnya. Misalnya kedua dalil itu sama-sama qath'iyatuts tsubut (sama-sama dalil dari ayat Al-Qur'an atau Hadis mutawatir) akan tetapi, kandungan isinya (dalalahnya) yang satu qat'iyu al-dalalah dan yang lain zhanniyud al-dalalah.
- b. Adanya persamaan dalam kekuatannya. Jadi, jika yang satu dalil dari Hadis Mutawatir dan yang lain Hadis Ahad, maka tidak ada ta'arudh. Karena dalam hal semacam ini Hadis Mutawatirlah yang harus didahulukan dalam pengamalannya.<sup>42</sup>

### C. Cara Melakukan Tarjih

Cara untuk melakukan tarjih terhadap dua dalil yang nampaknya berlawanan itu adakalanya dengan:

1. Meneliti keadaan **sanadnya**.
2. Meneliti keadaan **matannya**.

Tarjih dari segi sanad (I'tibarus-sanad) dapat berupa:

- a. Mendahulukan nash (hadis) yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih tsiqah (terpercaya) daripada perawi yang kurang tsiqah. Misalnya Hadis perihal membaca basmalah dalam qira'atul Fatihah pada waktu shalat.

<sup>42</sup> Ibid. h.470.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal mengatakan sebagai berikut:

سمعتني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال : يا بني إياك والحدث قال : ولم أر من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه ، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها ، فلا تقلها إذ أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين- (رواه الخمسة إلا ابا داود)

Artinya : Ayahku mendengar bacaanku, waktu itu aku membaca bismillahir-rahmanir-rahim. Lalu beliau menegur: “ Hai anakku, hati-hatilah terhadap hal yang baru (diada-adakan)! Aku tidak mengetahui salah seorang pun dari sahabat-sahabat Rasulullah saw. yang sangat benci kepada hal baru (bid’ah) dalam islam dari pada ini. Karena ketika aku shalat bersama Rasulullah saw, Abu Bakar, Umar dan Utsman, r.a. aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca basmalah. Oleh karena itu, janganlah engkau membacanya. Jika engkau membaca (Al-Fatihah) bacalah Al-Hamdulillahi rabbil-amin. (H.R. Lima Ahli Hadits selain Abu Daud).

Menurut Hadis ini membaca basmalah pada awal bacaan Al-qur’an dalam shalat tidak wajib. Yang demikian ini adalah berlawanan dengan beberapa Hadis yang menetapkan wajib membacanya. Hadis-Hadis itu antara lain ialah : Hadis yang diriwayatkan oleh Nu’man Al-Mujamir (Abu ‘Abdillah), budak dari ‘Umar bin Khattab ra. Katanya:

صليت خلف أبي هريرة فقرا بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل السورة وكبر في الخفض والرفع وقل : أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه النسائي وابن ماجه)

Artinya : Aku shalat di belakang Abu Hurairah ra. Kemudian ia membaca bismillahir-rahmanir-rahim sebelum membaca Al-Fatihah dan surat Al-Qur’an yang lain. Ia membaca takbir sewaktu

membungkuk (hendak ruku’ dan sujud) dan sewaktu berdiri tegak (dari ruku’dan sujud). Dan ia berkata: “ Aku adalah orang yang paling mirip shalatku dengan shalat Rasulullah di antara kamu sekalian.”(H.R. An-Nasa’i dan Ibnu Majah)

Para Muhadditsin mengkritik Abdullah bin Mughaffal sebagai perawi yang tidak dikenal identitasnya (jahalatul-hal) Sedang Hadits yang ditakhrijkan oleh an-Nasa’i dari sahabat Abu Hurairah r.a. itu perawi-perawinya adalah tsiqah, dan banyak mempunyai syahid. Oleh karena itu, yang ditarjihkan adalah Hadis yang terakhir ini.

b. Mendahulukan periwayatan orang yang menerima Hadis atau mengetahui peristiwa secara langsung daripada orang yang menerimanya tidak langsung. Misalnya: Hadis yang menerangkan perkawinan Rasulullah saw. dengan Maimunah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.:

انه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم

Artinya : Bahwa Rasulullah saw. mengawini Maimunah binti-Harits sewaktu beliau sedang menjalankan ihram.”

Perkawinan Rasulullah saw. dengan Maimunah, menurut riwayat Ibnu Abbas dilakukan sewaktu sedang ihram. Hadis ini isinya berlawanan dengan hadis Abu Rafi’ yang mengabarkan:

انه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال

Artinya : Bahwa Rasulullah saw. mengawini Maimunah binti-Harits pada waktu beliau sudah bertahallul.

Oleh karena abu Rafi’ pada waktu itu bersama-sama beliau, maka sudah barang tentu ia lebih tahu atas peristiwa itu dari pada Ibnu Abbas yang saat itu tidak ikut pergi bersama Rasulullah saw. Dengan demikian, hadis yang ditarjihkan adalah hadis Abu Rafi’ .

Tambahan pula kebanyakan sahabat meriwayatkannya semakna dengan hadis Abu Rafi’.

- c. Mendahulukan periwayatan orang yang banyak bergaul dengan Nabi daripada orang yang tidak banyak bergaul. Misalnya Hadis ‘Aisyah r.a. yang mengatakan:

إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. (رواه الترمذی)

Artinya : Jika alat kelamin melampaui kelamin yang lain, maka wajib mandi (bagi yang bersangkutan). Aku dan Rasulullah melakukan hal itu dan kami terus mandi. (H.R. at-Turmodji)

hendaklah ditarjihkan atas hadis Abu Sa’id Al-Khudri ra.yang menerangkan :

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الماء من الماء وكان ابو سلمة يفعل ذلك. (رواه ابو داود)

Artinya : Bahwa Rasullulah saw. bersabda: ”Mandi itu wajib lantaran mengeluarkan air (mani). Konon Abu salamah mengerjakan hal itu. (H.R. Abu Daud).

Sebab ‘Aisyah adalah salah seorang istri Rasulullah saw. yang selalu bergaul dengan beliau. Apalagi masalah yang dikemukakan itu adalah masalah yang berhubungan langsung dengan dirinya. Sedang Abu Sa’id. terbatas pergaulannya dengan Nabi pada waktu-waktu tertentu saja dan ia tidak menghayati peristiwa yang dilaporkan itu. Apalagi kalau kita melihat Hadis Ubai bin Ka’ab yang mengatakan : ”Bahwa fatwa-fatwa yang mengatakan ”al-mau’ minal-ma’i” adalah suatu rukshah (kemurahan) yang diizinkan oleh Rasulullah saw. pada awal Islam, kemudian setelah pembinaan hukum Islam sempurna beliau memerintahkan mandi, maka Hadis Abu Sa’id itu sudah dinasakh.

- d. Mendahulukan periwayatan orang yang masih kuat hafalannya daripada orang yang sudah rusak hafalannya lantaran lanjut usia.

- e. Mendahulukan periwayatan sahabat besar daripada periwayatan sahabat kecil. Karena yang demikian itu mendekati kuatnya ingatan (dhobith).

- f. Mendahulukan hadis yang ditakhrijkan oleh Bukhari dan Muslim daripada yang ditakhrijkan oleh selainnya. Misalnya Hadis ‘Aisyah dan Ummu salamah yang ditakhrijkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Yang menyatakan:

إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم. (متفق عليه)

Artinya : Bahwa Nabi Muhammad saw. pada suatu pagi junub karena bersetubuh. Kemudian beliau mandi dan terus berpuasa. (H.R. Bukhari Muslim)

Hadis ini berlawanan isinya dengan Hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah ra. yang mengatakan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودى للصلاة صلاة الصبح واحدكم جنب فلا يصم يومه - (رواه احمد وابن حبان)

Artinya : Rasulullah saw. bersabda: ”Apabila diserukan panggilan untuk shalat subuh dan salah seorang dari kamu junub, maka ia jangan berpuasa pada siang harinya.” (H.R. Ahmad dan Ibnu Hibban)

Akan tetapi, karena Hadis ini ‘Aisyah dan Ummu salamah tersebut ditakhrijkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sedang Hadis Abu Hurairah itu ditakhrijkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, maka sesuai dengan ketentuan, yang dianggap rajih adalah Hadis Muttafaq ‘alaih itu.

g. Mendahulukan Hadis yang banyak diriwayatkan orang. Tarjih dengan banyaknya riwayat atau dalil yang tidak sampai mencapai Mutawatir diperselisihkan oleh para ahli ushul.

Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf menganggap tidak sah tarjih yang demikian itu. Sebab beberapa dalil yang melawan sebuah dalil lain berarti melawan pula dalil-dalil lain yang setingkat dengan dalil yang dilawan itu. Oleh karena itu, banyaknya dalil tidak menunjukkan adanya kelebihan dalam madlulnya. Sedang banyaknya rawi yang tidak sampai menjadikan hadis itu Mutawattir tidaklah dapat mengeluarkan hadis tersebut dari ke-Ahad-annya. Itulah sebabnya kelebihan jumlah rawi bukan merupakan keutamaan.

Jumhur ahli Ushul membenarkan tarjih dengan banyaknya dalil dan rawi. Karena banyaknya dalil dapat memperkuat zhann. Sedang banyaknya rawi dapat memperkecil kesalahan dan kedustaan rawi untuk mendekati kebenaran dan kejujuran mereka, sehingga Hadis Ahad yang diriwayatkan oleh banyak rawi dapat naik menjadi Hadis Mutawatir. Demikianlah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.<sup>43</sup>

Jalan-jalan tarjih dari segi sanad tersebut oleh para ahli Ushul dibuatkan kaidah :

إن ما كان أكثر إفادة للظن فهو راجح -

Artinya : Bahwa yang paling banyak memberi faidah untuk zhann itulah yang rajih.

Tarjih dari **segi matan**. Tarjih dari segi matan itu antara lain *mentarjih dalil yang lebih jelas* atau *kuat dalalahnya daripada yang kurang kuat*. Seperti mendahulukan lafazh haqiqat daripada lafazh majaz, lafazh sharih daripada lafazh kinayah, lafazh muhkam

<sup>43</sup> Ibid. h. 471-475.

daripada lafazh mufassar, lafazh mufassar daripada lafazh nash, lafazh nash daripada lafazh zhahir dan lafazh khafi daripada lafazh musykil. Dari segi kuatnya dalalah ialah mendahulukan dalalah 'ibarat daripada dalalah isyarat, dalalah isyarat daripada dalalatur-dalalah, dan dalalatur-dalalah daripada dalalatur-iqtidha'.<sup>44</sup>

DR. Muslim Ibrahim menjelaskan tentang cara melakukan tarjih sebagai berikut :

- a. Tarjih yang terfokus pada *sanad* nash yang bertentangan, dengan mentarjihkan *sanad mutawatir* dari *sanad mashur*, dan riwayat *perawi yang paling tahu* dan *dipercaya* dari *perawi-perawi yang lain*.
- b. Tarjih yang terfokus pada *matan* nash yang bertentangan, dengan mentarjihkan *larangan* (nahyu) dari *suruhan* (amru) , dan *makna asli* (hakiky) dari *makna kiasan* (majaazy).
- c. Tarjih yang terfokus pada *kandungan* (madluul) nash yang bertentangan, dengan cara mentarjihkan kandungan *larangan* (nahyu) dari kandungan yang menunjukkan *boleh* (ibaahah).
- d. Tarjih dengan dukungan yang datang dari *luar* nash yang bertentangan itu, seperti ada nash yang bertentangan, lalu diketemukan dalil lain baik ayat, hadis, ijma', qiyas, ataupun lainnya, yang mendukung salah satu dari nash-nash yang bertentangan itu, maka yang ditarjih ialah nash yang didukung oleh faktor luar yang syar'i.

#### D. Perbedaan Antara Nasakh dengan Tarjih

Tarjih itu serupa dengan nasakh dari segi keduanya adalah sarana untuk memberlakukan salah satu dari dua dalil yang berlawanan dan membatalkan pengamalan salah satunya. Namun

<sup>44</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaarin*, ( Jakarta : Erlangga, 1991), h.27.

demikian, antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan sebagai berikut :

- a. Tarjih tidak akan terjadi kalau tidak pada *dalil-dalil yang zhanni*. Sedang nasakh dapat terjadi *pada dalil-dalil yang 'qath'i* sebagaimana halnya tetjadi *pada dalil-dalil yang zhanni*.
- b. Dalil yang rajih setelah mentarjihkan dalil yang melawannya *tetap dalam keadaan zhanni*. Sebab tarjih itu merupakan perbuatan ijtihadi yang zhanni. Sedang dalil yang menasakh *kadang-kadang qath'i* bila dalil yang dinasakh itu qath'i dan *kadang-kadang zhanni* bila yang dinasakhnya berupa dalil zhanni.<sup>45</sup>

#### E. Tugas Ahli Tarjih

Arti tarjih ialah menguatkan dan mengutamakan. Menurut Istilah, tarjih ialah menguatkan dan memenangkan salah satu dari dua atau beberapa hadis atau pendapat yang tidak bisa dikumpulkan, karena sesuatu sebab dari sebab-sebab tarjih.<sup>46</sup>

Misalnya ada dua hadis, tetapi yang satu lebih dikuatkan oleh dalil yang lain, lebih menyerupai zhahirnya ayat, atau hadisnya lebih berupa dalalah perkataan dari pada perbuatan atau hukumnya mutsbit dari pada nafi, atau mendekati ke hati-hatian atau menetapkan hukum asalnya, atau yang hakikat daripada yang majas, atau banyak rawinya, atau yang di riwayatkan oleh orang yang lebih dipercaya, atau oleh yang mengalami peristiwa sendiri dan masih banyak lagi alasannya. Atau alasan-alasan atau jalan fikiran yang mendukung di tetapkannya sesuatu hukum itu lebih

dapat diterima akal fikiran sehat dan sebagainya, semua itulah yang menjadi bahan pertimbangan tarjih.

Jadi ahli tarjih bukan membuat atau menetapkan hukum baru dengan sewenang-wenang, tetapi hanya mencari mana di antara dalil-dalil yang ada atau mana diantara alasan-alasan yang ada itu yang lebih kuat. Lantas yang lebih kuat itulah dimenangkan. Memilih di antara yang ada itu juga tidak asal memilih, tetapi berdasarkan alasan juga.

---

<sup>45</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, h. 461.

<sup>46</sup> Umar Hasyim, *Membahas khilafiyah*, h. 85 – 86.

## BAB VI AL-JAM'U

### A. Pengertian Al-Jam'u

Berarti mengumpulkan atau mengkomfromikan dua dalil yang berlawanan dengan cara mengalihkan makna dari setiap dalil kepada makna yang lain, sehingga tidak terdapat perlawanan lagi.

### B. Cara-cara melakukan Al-jam'u

Diantara cara-cara mengumpulkan atau mengkomfromikan (Al-Jam'u) dua buah dalil yang berlawanan adalah sebagai berikut :

1. Mena'wilkan salah satu nash itu sehingga tidak berlawanan dengan nash yang lain. Misalnya Hadis Abu Hurairah r.a. yang mengatakan :

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (متفق عليه)

Artinya : Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada penularan, ramalan jelek, penyusupan (reinkarnasi) roh (orang yang meninggal kepada burung hantu) dan tidak ada bencana bulan shafar." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Salah satu dari isi sabda Rasulullah saw. ini ialah bahwa penularan penyakit dari seseorang kepada orang lain itu tidak ada. Seseorang jika tidak ditakdirkan sakit, tidak akan sakit, sekalipun ia bercampur dengan orang yang sedang sakit.

Hadis tersebut menurut lahirnya berlawanan dengan hadis yang mengatakan:

فر من المجذوم كما تفر من الاسد (متفق عليه)

Artinya : Larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa dan seterusnya. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Sebab kandungan Hadis ini memberi kesan adanya penularan penyakit. Untuk menjama' dan mentaufiqkan dua buah Hadis tersebut dapat ditempuh dengan mena'wilkan arti "la 'adwa" hadis pertama sebagai berikut :

"Penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya. Tetapi yang menularkannya secara hakiki adalah Allah dengan sebab adanya percampuran antara orang yang sakit dengan orang yang sehat melalui media-media yang berbeda-beda satu sama lain."

Pena'wilan semacam ini dikemukakan oleh Ibnu-Shalah. Dan firman Allah :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأُولَادِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ (١٨٠)

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila ada di antara kamu kedatangan tanda-tanda mati, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara ma'ruf... (Al-Baqarah: 180)

Menurut lahirnya berlawanan dengan firman Allah :

وَلَا بَوْلِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ... (١١)

Artinya : Dan untuk dua orang ibu-bapak masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga...(An-Nisa: 11)

Sebab menurut dalalah 'ibarat dari surat al-baqarah : 180 bahwa orang yang akan meninggal dunia wajib memberikan

wasiat dari harta peninggalannya kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya dengan cara yang baik. Sedang pada surat an-nisa : 11 mewajibkan kepada kedua orang tua, anak-anak dan kerabat-kerabatnya untuk diberikan hak mereka dalam menerima harta peninggalan menurut ketentuan (wasiat) dari Allah, bukan wasiat dari yang meninggal.

Untuk menjama' dan mentaufiqkan kedua ayat tersebut dapat ditempuh dengan mena'wilkan ayat : 180 dari surat al-Baqarah sebagai berikut. Bahwa kedua orang tua dan kerabat-kerabat yang wajib diwasiati dari harta peninggalannya itu ialah mereka yang terhalang mempusakai lantaran adanya salah satu dari penghalang-penghalang mempusakai, umpamanya karena agama mereka berlainan dengan agama orang yang mewariskan harta peninggalannya.

2. Salah satu nash dijadikan takhsish terhadap nash yang lain. Misalnya Hadis Ibnu 'Umar yang menceritakan :

سئل النبي صل الله عليه وسلم عن الماء في الفلاة وما ينو به من الدواب والسباع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث - (رواه اصحاب سنن)

Artinya : Nabi Muhammad saw.ditanyai tentang air yang berada di tanah lapang dan yang silih berganti dimanfaatkan (diminum, dibuat mandi, dikencingi dan lain-lain), oleh binatang raja kaya dan binatang buas. Rasulullah saw. lalu menjawab: "Bila air itu mencapai dua kullah, maka tidak mengandung najis." (H.R. Ashabu Sunan)

Dalalah dari hadis Ibnu Umar tersebut menunjukkan kesucian air yang sebanyak dua kullah secara mutlak, baik berubah rasa, bau dan warnanya maupun tidak berubah sama sekali.

Hadis Ibnu Umar ini nampaknya berlawanan dengan Hadis Ibnu Mas'ud ra. yang mengatakan :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه (اخرجه الشلاثة)

Artinya : Rasulullah saw. bersabda: "Allah telah menjadikan air itu suci. Sesuatu tidak dapat menjadikannya najis, selain apa yang merubah rasa, warna atau baunya." (H.R. tiga ahli Hadis).

Sebab Hadis ini menetapkan kesucian air yang tidak berubah rasa, warna atau baunya, baik air itu kurang dua kullah maupun lebih.

Cara mengumpulkan dan mengkompromikan kedua Hadis itu ialah dengan mentakhsishkan keumuman masing-masing sebagai berikut.

- a. Keumuman Hadis pertama bahwa setiap air yang mencapai dua kullah adalah suci dan dapat mensucikan ditakhsish oleh Hadis kedua. Hasilnya ialah bahwa air yang sebanyak dua kullah itu dapat menjadi najis (tidak dapat untuk bersuci) bila berubah rasa, warna atau baunya.
- b. Keumuman Hadis kedua tentang kesucian air yang tidak berubah rasa, warna dan baunya ditaksish oleh Hadis pertama, sehingga menghasilkan ketetapan bahwa air yang tidak berubah sifat-sifatnya itu dapat menjadi najis (tidak dapat untuk bersuci) bila jumlahnya kurang dari dua kullah.

Seorang wanita yang dicerai mati oleh suaminya dalam keadaan hamil terkena dua macam nash yang menetapkan 'iddahnya.

Dalam keadaan dicerai mati 'iddahnya 4 bulan 10 hari, sebagaimana ditetapkan Allah :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.  
(٢٣٤)..

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, maka istri-istri itu hendaknya menunggu ('iddah) 4 bulan 10 hari...

(Al-Baqarah: 234).

Dan dalam keadaannya hamil 'iddahnya sampai melahirkan kandungannya, Firman Allah

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... (٤)

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang hamil 'iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya... (Ath-Thalaq : 4).

Dalam mentaufiqkan kedua nash tersebut kebanyakan ulama menetapkan 'iddahnya dengan 'iddah yang terpanjang dari kedua macam 'iddah itu. Misalnya; jika ia melahirkan kandungan sebelum habis masa 'iddah 4 bulan 10 hari dari tanggal kematian suami, ia harus ber'iddah dengan 4 bulan 10 hari.

Artinya kalau kandungannya itu lahir 10 hari setelah wafatnya suami, selesai 'iddahnya adalah 4 bulan lagi. Jika masa 4 bulan 10 hari telah lalu dan kandungan belum lahir, maka 'iddahnya ditambah beberapa hari atau bulan sampai anak dalam kandungan itu lahir.<sup>47</sup>

### C. Perbedaan antara Al-jam'u dengan Tarjih

Al-jam'u berarti mengumpulkan atau mengkonfirmasi dua dalil yang bertentangan. Sedangkan Tarjih berarti menguatkan salah satu dari dua dalil yang bertentangan untuk diamalkan dengannya.

<sup>47</sup> Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 19860, h. 477-481.

Adapun perbedaan diantara Al-jam'u dengan tarjih ialah dengan al-jam'u maka kedua dalil yang bertentangan itu masing-masing dapat diamalkan tidak satupun yang dikosongkan dari pengamalannya. Sedangkan tarjih berarti akan meninggalkan atau dikosongkan dari pengamalan salah satunya yaitu yang marjuh (yang lemah tidak kuat bila dibandingkan dari yang lainnya) dan yang diamalkan adalah yang tarjih atau yang kuat.

## BAB VII

# IMAM MAZHAB DAN DASAR ISTIMBATH HUKUMNYA

### A. Biografi Imam Abu Hanifah dan Dasar Istimbath Hukum

Nama lengkap beliau adalah Nu'man bin Sabit bin Zauta, kemudian populer dengan sebutan Abu Hanifah. Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 80H/699M, dan meninggal di Baghdad pada tahun 150H/767M.<sup>48</sup>

Imam Abu Hanifah diberi gelar dengan sebutan Hanifah karena salah seorang putranya bernama Hanifah. Bahkan ada yang meriwayatkan sebab disebut Hanifah karena beliau erat berteman dengan tinta. Sebab perkataan Hanifah menurut bahasa Iraq berarti dawat atau tinta, yaitu beliau senantiasa membawa dawat guna menulis ilmu yang diperoleh dari guru beliau atau lainnya dimana-mana. Menurut riwayat lain, karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh pula mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan “Hanifah” dalam bahasa Arab artinya cenderung kepada agama yang benar.<sup>49</sup>

Tempat kelahiran dan perjalanan kehidupannya mulai dari kecil sampai dewasa sangat memberikan warna yang jelas terhadap sikap kepribadiannya. Lebih-lebih lagi terhadap pola pikirnya yang berorientasi atau mendorong ke arah aliran *ra'yu* yang selalu berlandaskan rasio. Memang biasanya kondisi lingkungan dan di

<sup>48</sup> Departemen Agama RI., *Ensiklopedia Islam*, jilid II (Jakarta: t.p.n., 1993)h.447. Lihat Munawwir Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* ( Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 19. Lihat juga Yusuf Musa, *Al-Madkhal li al-Dirasah al-Fiqh al-Islami* ( Kairo: dar al-Fikr al-Arabiy, 1953), h. 138.

<sup>49</sup> Munawwir Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, h. 19-20.

mana seseorang dilahirkan dan dibesarkan sangat memberi pengaruh dan warna terhadap sikap kepribadian dan pola pikir orang tersebut, seperti Kufah yang berdampingan dengan Persia yang banyak melahirkan filosof dan pemikir yang bersifat rasional. Itulah kemudian yang ikut mempengaruhi karakteristik pemikiran beliau yang beraliran *ahl al-ra'yi*.<sup>50</sup>

Riwayat pendidikannya dirintis sejak kecil. Abu Hanifah sudah gemar membaca dan menghafal Al-qur'an, meskipun ikut berdagang dipasar bersama ayahnya. Ketika itu ayahnya usahawan besar sebagai penjual kain sutera. Melihat kecerdasannya yang mengagumkan itu, maka atas anjuran al-Sya'bi (ulama Kufah) ia mulai menekuni ilmu dan tetap menjalankan usaha perniagaannya.<sup>51</sup>

Dalam perjalanannya menuntut ilmu pengetahuan yang pertama sekali beliau pelajari ialah bidang ilmu kalam, karena ilmu kalam adalah ilmu yang bernilai tinggi dari segalanya dalam Islam. Justru itulah Imam Hanafi dapat dikatakan seorang yang luas ilmu pengetahuannya dalam bidang ilmu kalam.

Selanjutnya beliau mempelajari ilmu fiqih, sebagaimana dapat dilihat dalam lintasan sejarah bahwa beliau banyak berguru kepada imam besar dan terkenal pada masa itu. Beliau juga mendalami ilmu hadis dan bidang ilmu-ilmu lain, seperti ilmu balagh dan hikmah.

Sehubungan dengan banyaknya ruang lingkup bidang ilmu yang digeluti Imam Abu Hanifah, maka hal tersebut menjadikan beliau sebagai seorang yang ahli dan sekaligus mendapat julukan sebagai *mujtahid*.

<sup>50</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-fiqhiyah* ( Kairo: Matbaah al-Madani, t.th.), h. 188. Lihat Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam* ( Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1961), h. 42.

<sup>51</sup> Ramli SA, *Muqaramah Mazahib fi al-Usul* ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 9.

Salah satu yang terpenting untuk melihat pemikiran keintelektualan seorang tokoh adalah guru-guru yang mengajarnya. Sebab bagaimana pun sedikit banyaknya telah terjadi kontak intelektual yang mempengaruhinya tersebut dalam bersikap sesuai dengan gurunya itu.

Di antara guru-guru Imam Abu Hanifah adalah Hammad Ibn Abi Sulaiman, Ata' Ibn Abi Rabah, Nafi' Maula Ibn Umar, Zaid Ibn Ali, Ja'far bin al-Sidiq, 'Abd Allah Ibn Hasan, Anas Ibn Malik, 'Abd Allah bin Abi Aufah Sahal bin Sa'ad, Abu Taufal Amir bin Naila, dan banyak lagi gurunya dalam berbagai disiplin ilmu. Setiap ada negeri atau kota yang didengar oleh beliau ada ulama atau terkenal, maka dengan segera beliau datang dan belajar atau berguru kepadanya sekalipun hanya sebentar.<sup>52</sup>

Dapat kita pahami cara beliau ber-istimbath dari tuturan beliau sendiri. Beliau berkata:

Saya memegang Kitabullah apabila saya mendapatinya. Sesuatu yang saya tiada dapati di dalamnya, saya memegang Sunnah Rasul dan atsar-atsar yang shaheh yang telah masyhur di antara orang-orang kepercayaan. Apabila saya tiada dapati di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, saya berpegang kepada perkataan para Sahabat. Saya ambil mana yang saya kehendaki, saya tinggalkan mana yang tiada saya kehendaki. Saya tidak keluar dari perkataan para Sahabat kepada perkataan orang lain. Apabila keadaan telah sampai kepada Ibrahim An Nacha'I, Asy Sya'bi, Al Hasan, Ibnu Sirien dan Sa'ied ibn Musaiyab, maka sayapun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Munawwir Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, h. 23. Lihat Mun'im A. Sirri, *Sejarah Fiqh Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 85-86.

<sup>53</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 100. Lihat Muhammad al-Khudri Bik, *Tarikh Al-Tasyri' al-Islami* (Surabaya: Maktabah Ahmad ibn Said ibn Nahbah Wa Auladiah, tth), h. 232.

Diterangkan oleh Sahal ibn Muzahim mengenai dasar-dasar Abu Hanifah dalam menegakkan fikih sebagai di bawah ini.

Abu Hanifah memegang riwayat orang yang kepercayaan dan menjauhkan diri dari keburukan dan memperhatikan *mu'amalat manusia* dan adat serta 'uruf mereka itu. Beliau memegang *qiyas*. Kalau tidak baik dalam satu-satu masalah didasarkan kepada qiyas, beliau memegang istihsan selama yang demikian itu dapat dilakukan. Kalau tidak, beliau berpegang kepada adat dan 'uruf.

Ringkasnya, dasar Abu Hanifah, ialah :

- 1) Kitabullah.
- 2) Sunnah Rasulullah dan atsar-atsar yang saheh yang telah masyhur di antara para ulama.
- 3) Fatwa-fatwa para sahabat.
- 4) Qiyas.
- 5) Istihsan.
- 6) Adat dan 'uruf masyarakat.<sup>54</sup>

## B. Biografi Imam Malik dan Dasar Istimbath Hukum

Imam Malik adalah : Malik ibn Anas, ibn Malik ibn Abi 'Amir berasal dari Yaman. Salah seorang kakeknya datang ke Madinah lalu berkediaman disana. Kakeknya Abu 'Amir, seorang sahabat Nabi yang turut mempersaksikan segala peperangan Nabi selain dari peperangan Badar. Malik dilahirkan pada tahun 93H/712M.

Beliau mempelajari ilmu pada para 'ulama-'ulama Madinah. Guru beliau yang pertama-tama, ialah : *Abdur Rahman ibn Hurmuz*. Lama beliau belajar padanya.

<sup>54</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, h.101. lihat Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-majahid al-fiqhliyah* ( Kairo : Matbaah Al-Madani, tth), h. 175.

Dan beliau menerima hadis dari *Nafi Maula ibn Umar*, dan *Ibnu Syihaab Az Zuhri*. Gurunya dalam ilmu Fiqih, ialah : *Rabi'ah ibn Abdir Rahman*, yang terkenal dengan *Rabie'atur Ra'yi*.

Sesudah guru-gurunya mengaku bahwa beliau telah ahli dalam soal hadis dan fikih barulah beliau memberi fatwa dan meriwayatkan hadis.

Beliau sendiri pernah berkata : “Saya tidak memberi fatwa dan meriwayatkan hadis sehingga 70 ulama membenarkan dan mengakui”.

Banyak benar ulama hadis yang menerima hadis para fuqaha yang mengikuti perjalanannya. Malik mempunyai dua sifat. Pertama, sifat ahli hadis dan kedua, sifat mufti dan mustanbith. Oleh karena itu, banyak guru-gurunya sendiri, seperti Rabi'ah dan Yahya ibn Sa'ied, Musa ibn 'Utbah menerima hadis dari padanya.

Diantara teman-temannya yang meriwayatkan hadis dari padanya, *Sufyan Ats Tsaur* , *Al Laits ibn Sa'ad*, *Al Auza'I*, *Sufyan ibn 'Uyainah* dan *Abu Yusuf* sahabat Abu Hanifah.

Dan di antara yang meriwayatkan hadis dari padanya pula, *Muhammad ibn Idris Asy Syafi'I*, *Abdullah ibn Mubarak* dan *Muhammad ibn Hasan Asy Syaibani*.

Imam Malik tidak pernah pergi ke mana-mana. Karena itulah kebanyakan hadis beliau berputar dalam riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh ahli Hijaz saja.

Banyak ulama-ulama Mesir dan ulama Maghribi dari Afrika dan Andalus datang belajar kepadanya. Beliau wafat pada tahun 179H/ 798M.

Adapun dasar-dasar istimbath hukum Imam Malik adalah sebagai berikut:

1) Kitabullah

- 2) Sunnah Rasul yang beliau pandang shahih
- 3) Amal 'Ulama Madinah (Ijma' ahli Madinah). Dan terkadang-kadang beliau menolak hadis apabila berlawanan atau tidak diamalkan oleh ulama-ulama Madinah. Dalam bab ini banyak ulama yang menantangnya. Di antaranya, Asy Syafi'I dalam Al Umm dan Abu Yusuf.
- 4) Qiyas
- 5) Mashlahat mursalah atau istishlah.

Inilah di antaranya dasar-dasar fiqih beliau yang penting.<sup>55</sup>

### C . Biografi Imam Syafi'I dan Dasar Istimbath Hukum

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris Ibn Usman bin Syafi'i ibn Saib. Dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M di satu tempat yang bernama Ghazzah satu kampung yang berada di daerah Palestina. Imam Syafi'I wafat di Mesir pada malam kamis sesudah maghrib, yaitu malam akhir bulan Rajab tahun 204 H/ 819 M.<sup>56</sup>

Imam Syafi'I sejak kecilnya telah ditinggal mati ayahnya, ketika berusia dua tahun beliau di bawa ibunya ke Mekkah. Ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir. Walaupun ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir,<sup>57</sup> namun kondisi yang demikian tidak menghalangi cita-cita beliau yang sangat besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Di samping kemauan yang sangat keras, beliau juga seorang yang cerdas, pada usia 7 tahun ia telah hafal Al-qur'an.<sup>58</sup> Ia mempelajari Al-qur'an pada Ismail Ibn

<sup>55</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, h.102.

<sup>56</sup> Muhammad Farid wajdi, *Dairat Ma'arif Al-Qarn Al-Isyirin* ( Beirut : Dar alFikr, 1971), h.403.

<sup>57</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi'I Hayatuhu Wa Ashruhu, Arahu Wafiqhuha* ( Beirut : Dar al-Fikr, 1948), h. 16.

<sup>58</sup> Abdullah Siddik, *Asas-asas Hukum Islam* ( Jakarta : Wijaya, 1982), h. 252.

Qostantin, qari kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Imam Syafi'I pernah khatam Al-qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.

Imam Syafi'I pergi dari Makkah menuju suatu dusun bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'I tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana ia belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal *syi'ir-syi'ir* dari Imru al-Qais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan Al-qur'an yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syafi'I menjadi orang terpercaya dalam *syi'ir-syi'ir* kaum Huzail.

Adapun guru-guru Imam Syafi'I dalam menuntut ilmu di Makkah di antaranya yang terkenal adalah Imam Muslim bin Khalid al-Zanjiy, Imam Ibrahim Ibn Said dan Imam Sufyan Ibn 'Uyainah, yang menghantarkan Imam Syafi'I menjadi seorang yang alim yang dapat memberi fatwa bagi orang-orang yang menginginkan suatu hukum dan para gurunya telah memberi izin kepadanya untuk memberi fatwa kepada khalayak ramai.

Kemudian ia berangkat ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik, serta mempelajari al-Muwatta' yang telah dihafalnya, sehingga Imam Malik melihat bahwa Imam Syafi'I termasuk orang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya. Oleh sebab itu, Imam Malik sangat memujinya dan berkata Allah swt. telah memasuki cahaya (nur) ke dalam hatimu, maka janganlah engkau memadamkannya dengan melakukan maksiat.

Imam Syafi'I terus mempelajari ilmu hadis dan fiqh dari Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H. setelah Imam Malik meninggal dunia, ia berangkat menuju Yaman. Ia bertemu dengan Imam besar yakni Imam Muhammad

Ibn Hasan, yang memberi pelajaran agama di kota Yaman. Hampir 2 tahun lamanya ia berdiam di Yaman belajar masalah-masalah keagamaan, pada saat itu pelajaran yang sangat besar didapatinya tentang cara-cara *qadiy* (hakim) memutuskan perkara, cara memberi fatwa dan menjatuhkan hukum, yang belum pernah ia ketahui selama di Madinah.

Adapun dasar istimbath hukum Imam Syafi'I dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum dalam kitabnya. Al-Umm, sebagai berikut :

وصح الإسناد فهو المنتهى. الأصل قران وسنة فا ان لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث من رسول الله والإجماع اكبر من خبر المفرد والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أو لاهابه وإذا تكافات الأحاديث فاصحها اسنادا اولها. وليس المنقطع بشيء ماعدا منقطع ابن المسيب ولا يقاس أصل على أصل ولا يقال لأصل لم، كيف؟ وإنما يقال للفرع لم؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به حجة.<sup>59</sup>

Artinya : Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-qur'an dan sunnah. Jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada Al-qur'an dan sunnah. Apabila sanad hadis bersambung sampai kepada Rasaulullah saw. dan sahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat dari khabar ahad dan hadis atas zahirnya. Dan hadis yang mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zahirilah yang utama. Kalau hadis itu sama tingkatannya, maka yang lebih sahihlah yang lebih utama. Hadis munqati' tidak dapat dijadikan dalil, kecuali bila diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, hanya kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Dan apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.

<sup>59</sup> Muhammad Ibn Idris As-Syafi'I, *Al-Umm* ( Beirut : Dar Al-Fikr, 1983), h. 20.

Dari perkataan Imam Syafi'I tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalil-dalil hukum yang dipergunakan beliau dalam mengistimbath hukum adalah :

- 1) Al-qur'an
- 2) As-sunnah
- 3) Ijma'
- 4) Qiyas

#### **D . Biografi Imam Ahmad dan Dasar Istimbath Hukum**

Ahmad Ibn Hambal dilahirkan di kota Baghdad, pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriah, yaitu setelah ibunya berpindah dari kota "Murwa" tempat tinggal ayahnya.<sup>60</sup>

Beliau menerima hadis dari pemuka-pemuka ahli hadis dari lapisan *Husyaim, Sufyan ibn Uyainah*. Di antara yang meriwayatkan hadis dari padanya, Al Bukhari dan Muslim dan orang-orang yang semasanya. Beliau bersungguh-sungguh benar menghafal hadis sehingga menjadi pemuka ahli hadis dimasanya.

Di ketika Asy Syafi'I meninggalkan Baghdad, berkata : "saya tidak tinggalkan di Baghdad orang yang lebih utama, yang lebih alim, yang lebih fiqih dari Ahmad ibn Hambal.

Beliau berguru kepada *Asy Syafi'I* kemudian berijtihad sendiri. Beliau terhitung seorang ahli hadis yang berijtihad.

Di antara ulama yang berguru kepadanya, ialah : *Al Atsram*, yang telah menyusun kitab *As Sunnah fil Fiqih* dalam mazhab Ahmad. *Ahmad ibn Muhammad ibn Hajjaj Al Marwazi* dan *Ishaq ibn Hanbal* terkenal seorang ulama yang keras benar pendiriannya

dan menderita percobaan-percobaan yang pahit dalam masalah kemakhlukan Al-Qur'an (kebaharuan Al-Qur'an).

Kebanyakan ulama hadis membenarkan seruan Al Ma'mun yang berpendapat bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ahmad tetap bertahan dalam pahamnya, sejak dari tahun 218 hingga tahun 233.

Sesudah Al Mutawakkil menjadi Khalifah, barulah Ahmad merdeka kembali dalam berpegang kepada I'tikadnya. Beliau meninggal pada tahun 241 H/ 855 M.

Adapun dasar istimbath hukum Imam Ahmad menurut Al Iman Ibnul Qaiyim :

- 1) Nash, yakni : Al-Qur'an dan hadis marfu'.  
Ahmad tiada meninggalkan hadis lantaran ketetapan hadis itu berlawanan dengan paham orang banyak.
- 2) Fatwa-fatwa Sahabat.
- 3) Fatwa Sahabat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan As Sunnah, jika fatwa-fatwa itu berlawan-lawanan
- 4) Hadis mursal dan hadis da'if.  
Bila mana beliau tiada mendapati sesuatu yang sudah tersebut, beliau memegang hadis mursal dan hadis da'if, jika tak ada yang menolaknya. Dan beliau maksudkan dengan hadis da'if, hadis yang tidak sampai derajatnya kepada shaheh; bukan yang lemah benar.
- 5) Qiyas.  
Beliau mempergunakan qiyas dikala darurat saja. Apabila beliau tiada mendapati hadis, atau perkataan Sahabat, tak ada pula hadis mursal dan da'if menurut pengertian di atas, beliau mempergunakan qiyas. Dan beliau tidak mau memberi fatwa

<sup>60</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* ( Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1991), h. 191.

dalam sesuatu masalah yang belum diperoleh keterangannya dari salaf.<sup>61</sup>

## BAB VIII

### TOKOH TERKEMUKA IMAM MAZHAB DAN KARYA-KARYANYA

#### A. Tokoh Terkemuka Mazhab Hanafi dan Karya-karyanya

Setelah Imam Abu Hanifah terkenal dalam ilmu fikih, banyak orang kemudian mengambil ilmu dari padanya. Keterkaitan terhadap Abu Hanifah didasari kepribadian beliau yang jujur dan ide-ide pemikirannya yang cukup luas. Abdullah ibn Mubarak menceritakan kepada Sufyan Sauri bahwa Abu Hanifah adalah seorang yang paling jauh dari ghibah. Akal pikirannya yang luas, sehingga tidak mungkin melakukan sesuatu yang dapat menyapakan sifat-sifat yang luhur. Imam Syafi'i sendiri melukiskan Abu Hanifah sebagai seorang yang amat menarik. Menurutnya, dalam ilmu fikih banyak orang yang memberikan tumpuan kepada Abu Hanifah.<sup>62</sup>

Khatib Baghdad pernah mengatakan, tidak seorang pun yang lebih luas pengetahuannya tentang fikih dari pada Imam Abu Hanifah dan tidak ada seorang pun yang lebih shaleh dari padanya.<sup>63</sup> Kebesaran nama Abu Hanifah ternyata dalam sepanjang hidupnya pendapat-pendapatnya tidak sempat dituliskan dengan melahirkan karya-karyanya fundamental. Namun beberapa murid Abu Hanifah yang kemudian mashur menjadi penerus mazhab Hanafi diantaranya :

a. Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al-Ansari (w. 183 H).

<sup>62</sup> Ahmad Syalabiy, *Tarikh Tasyri' al-Islami, alih bahasa Abdullah Badjuri, Sejarah Pembinaan Hukum Islam* ( Jakarta : Djaja Murni, 1996), h. 165.

<sup>63</sup> Ibid

<sup>61</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, h. 106.

Ia adalah orang yang pertama-tama menyusun buku-buku menurut mazhab Abu Hanifah, mendiktekan masalah-masalah dan menyiarkannya, tersiarlah ilmu Abu Hanifah ke penjuru dunia melalui buah karyanya.<sup>64</sup>

Abu Yusuf banyak menulis kitab fikih di antaranya: *Kitab al-Zakat*, *Kitab al-Siyam*, *Kitab al-Faraid*, *Kitab al-Buyu'*, *al-Hudud*, *al-Wakalah*, *al-Wasaya*, *Ikhtilaf al-Amsar*, *al-Radd 'ala Malik ibn Anas* dan *Risalah Kharrifa al-Rasyid*.

b. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani (w. 189 H).

Ada enam kitab karyanya yang terkenal yaitu : *al-Mabsut*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Saghir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-Saghir* dan *al-Ziyadat*.

c. Hasan ibn Zayad al-Lu'lu'I al-Kufi Maula al-Ansar (w. 204 H).

Kitab karangan beliau antara lain, *al-Qadi*, *al-Kiza*, *Ma'ani al-Iman*, *al-Nafaqat*, *al-Kharraj*, *al-Faraid*, *al-Wasaya* dan *al-Amani*.<sup>65</sup>

Selain karangan murid Abu Hanifah yang disebutkan di atas, terdapat pula karangan para pengikutnya sebagai corong pemikir mazhab ini di antaranya :

a. Syamsuddin al-Sarakhsi karyanya *al-Mabsut*.

b. Ibn al-Humam karyanya *Fath al-Qadir*.

c. Zamakhsyari karyanya *Ru'us al-Masail*.

d. Ibn Abidin karyanya *Radd al-Muhtar*.

e. Al-Kasani karyanya *Bada'I al-Sana'i*.

f. Samsuddin ibn Qadir karyanya *Nataij al-Afkar*.

g. Ala al-Din Hasan Ali ibn Khalil karyanya *Mu'in al-Hukkam*.

<sup>64</sup> Khudri Beik, *Tarikh Tasyri' al-Islami* (Beirut : Dar al-Ihya, t.th.), h. 413.

<sup>65</sup> Munawir Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* ( Jakarta : Bulan Bintang, 1989 ), h. 74-75.

## B . Tokoh Terkemuka Mazhab Maliki dan Karya-karyanya

Imam Malik adalah seorang Imam dari kota Madinah dan Imam bagi penduduk Hijaz. Ia salah seorang dari ahli fikih yang terakhir bagi kota Madinah. Keagungan dan kemasyhuran pendapatnya sampai kepada kita melalui dua buah kitab yaitu *al-Muwaththa* dan *al-Mudawana al-Kubro*.

Disamping hal di atas pendapat Imam Malik ini masyhur tidak terlepas dari jasa sahabatnya antara lain : Usman Ibn al-Hakam al-Juzami, Abd Rahman Ibn Khalid Ibn Yazid Ibn Yahya, Abd Rahman Ibn al-Qosim, Asyhab Ibn Abd Aziz, Ibn Abd Hakam, Haris Ibn Muskin dan orang-orang yang semasa dengannya.<sup>66</sup>

Diantara karya-karya yang mashur menjadi penerus mazhab Maliki yang ditulis oleh pengikutnya adalah :

1. Muhammad Ibn Ahmad, karyanya *Fath ar-Rahim 'ala fiqh al-Imam Malik bi Al-Adillah*.
2. Abi Ishaq Ibn Musa Asy-Syathibi, karyanya *al-I'tisham*.
3. Abd al-Majid Al-Syarnubi Al-Ashari, karyanya *Mukhtashar Khalil 'ala matn ar-Risalah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani*.
4. Muhammad Yusuf al-Kafi, karyanya *Ahkam al-Ahkam 'ala tuhfat Al-Ahkam fi Al-Ahkam Asy-Syari'ah*.<sup>67</sup>

## C. Tokoh Terkemuka Mazhab Syafi'I dan Karya-karyanya

Setelah Imam Syafi'I terkenal pemikirannya tentang masalah-masalah hukum agama, maka banyak orang yang mengambil ilmu daripadanya, sehingga akhirnya di seluruh dunia. Keagungan dan Kemashuran Imam Syafi'I selain seorang alim besar yang telah memberi fatwa-fatwa bagi umat, juga ia pengarang kitab-

<sup>66</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* ( Jakarta : Logos, 1997), h. 120.

<sup>67</sup> Ibid.

kitab besar yang memuat masalah-masalah hukum dari hasil pemikirannya.

Adapun kitab-kitab karangan Imam Syafi'I yang masih dikenal orang mashurnya sampai sekarang ini kitab *al-Risalah* dan kitab *al-Umm*.<sup>68</sup>

Kemashuran pemikiran mazhab Syafi'I ini tidak terlepas dari pengaruh murid-muridnya yang menerima pengajaran dari padanya, yang kemudian menjadi penerus mazhab Syafi'I ini di antaranya:

- a. Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzany karyanya *Al-Mukhtasar al-Kabir* (dinamakan dengan *al-Mabsut*), *al-Mukhtasar al-Sagir*.
- b. Abu Ya'kub Yusuf ibn Yahya al-Buwaity karyanya *al-Mukhtasar al-Buwaity*.
- c. Al-Rabi' ibn Sulaiman al-Murady karyanya *al-Jami' al-Akbar*.
- d. Harmalah ibn Yahya ibn Harmalah karyanya *Kutub al-Syurut*, *Kitabu al-Sunan*, *Kitab Ahwan al-Ibil wa al-Ganami*, *wa Sifatuha wa Asnanuha*, *Kitab al-Nikah*.
- e. Ibn Abd. Hakim karyanya *Kitab Ahkam Alquran*, *Kitab al-Radd 'ala Muhammad ibn al-Hasan*, *Kitab al-Sunan*, *Kitab al-Wasaya*.
- f. Abu Ali al-Hasan al-sabah al-Za'farany karyanya *Al-Mabsut*.<sup>69</sup>

Selain karangan murid Imam Syafi'I yang disebutkan di atas, terdapat pula karangan para pengikutnya, sebagai pembesar mazhab ini antara lain:

- a. Imam al-Nawawiy karyanya *Majmu' syarh al-Muhazzab*.

<sup>68</sup> Abdullah Siddik, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, h. 204.

<sup>69</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi'i: Hayatuhu wa Asruhu, Arahuhu wa Fiqhuhu*, ( Beirut : Dar al-Fikr, 1948 ), h.148-152.

- b. Samsuddin Muhammad ibn Abi al-Abbas karyanya *Nihayah al-Muhtaj*.
- c. Muhammad Khatib al-Syarbainy karyanya *Mugni al-Muhtaj*.
- d. Syihab al-Din Ahmad ibn Hajar al-Haitamy karyanya *Tuluhpatu al-Muhtaj*, *al-Fatawa al-Kubra*.
- e. Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadiy al-Sirazi karyanya *al-Muhazzab fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i*.
- f. Abi al-Mawahib 'Abd Wahhab ibn Ahmad ibn Ali al-Ansari karyanya *al-Mizan al-Kubra*.

#### **D. Tokoh Terkemuka Mazhab Hambali dan Karya-karyanya**

Secara keilmuan, Imam Ahmad berguru kepada Asy-Syafi'I tentang fikih. Ia termasuk akbar talamidz Asy-Syafi'I Al-Baghdadiyin. Dalam bidang hadis, ia meriwayatkannya dari Hasyim, Ibrahim Ibn Sa'd, dan Sufyan Ibn Uyaina. Sementara menurut Muhammad Abu Zahrah, dijelaskan bahwa guru Ahmad Ibn Hanbal dalam bidang fikih adalah Abu Yusuf.

Dalam bidang ilmu fikih, Abu Zahrah, menjelaskan bahwa Imam Ahmad tidak menulis, kecuali bidang ilmu hadis dengan kitabnya *Al-Musnad*. Akan tetapi, pemikiran fikihnya dapat ditemukan dari beberapa tulisan yang tersebar kemudian dipindahkan oleh murid-muridnya.

Kitab-kitab Imam Ahmad, berdasarkan hasil temuan Muhammad Asy-Syak'ah dan Farouq Abu Zaid, di antaranya:

1. *Kitab Ash-Shalat*,
2. *Kitab As-Sunnah*,
3. *Kitab Al-Wara'*,
4. *Kitabu Az-Zuhud*,

5. *masail Imam Ahmad*
6. *Radd 'ala Al-Jahmiyah.*
7. *Al-Manasik Al-Kabir,*
8. *Al-Manasik Ash-kabir*
9. *At-Tarikh;*
10. *An-Nasikh wa mansukh*
11. *Al-Muqadam wa Al-Mukhtar fi Kitabillah dan*
12. *Fadhail Ash-Shahab.*<sup>70</sup>

Selain yang telah disebutkan di atas, pengikut yang terkenal adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyah. Beberapa karya besar Ibnu Taimiyah sebagai pengikut Hanabilah, di antaranya :

1. *As-Siyasah Asy-syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'iyah,*
2. *Majmu 'Al-Fatwa, mamlakah Su'udiyah Al-Arabiyah,*
3. *Fatawa Kubra, Dar Al-Fikr,*
4. *Al-Hisbah fi Al-Islam.*
5. *Al-Hasanah wa As-Sayyi'ah*
6. *Al-Qiyah fi Asy-Syar Al-Islami bersama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.*<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Ibid, h. 145.

<sup>71</sup> Ibid.

## BAB IX

### CONTOH PRAKTIS KAJIAN MUQARANAHAH FIL-IBADAH

#### A. Masalah Niat

Para Fuqaha sependapat niat adalah merupakan salah satu rukun dalam semua niat, yang berarti suatu amal ibadah tanpa disertai dengan niat dianggap tidak sah. Tetapi timbul perbedaan pendapat dalam kalangan Fuqaha, apakah dalam muqadimatul ibadah, seperti wudhu, niat dianggap menjadi salah satu rukunnya atau tidak.

Dalam masalah ini para Fuqaha terbagi kepada dua golongan : Golongan pertama, ialah golongan Jumhurul Fuqaha (mayoritas) berpendapat niat adalah merupakan salah satu rukun wudhu, sedang golongan kedua yang terdiri dari Imam Abu Hanifah, Sofyan Ats Tsauri berpendapat niat bukan termasuk rukun wudhu.

Ibnu Rusyd menerangkan, bahwa yang menjadi sebab terjadinya perbedaan dalam masalah ini, ialah karena berbeda pendapat apakah wudhu itu termasuk "muqadimatul ibadah", atau termasuk "muqhashidul ibadah". Mereka yang menganggap wudhu termasuk "maqashidul ibadah", seperti shalat maka sudah tentu niat adalah menjadi salah satu rukunnya. Dan mereka yang menganggap wudhu hanya merupakan "muqadimatul ibadah" seperti menghilangkan najis, tentunya niat tidak menjadi salah satu rukunnya.

Golongan Jumahurul Fuqaha yang menganggap niat adalah merupakan salah satu rukun wudhu, mereka kuatkan pendapat ini dengan dalil Al-Qur'an, Hadis dan Qiyas.

Dalil Al-Qur'an yang pertama ialah dari firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ... (٦)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”... (Q.S Al-Maidah : 6)

Ayat di atas menerangkan bahwa setiap orang yang berhadats yang ingin mendirikan shalat, maka terlebih dahulu dia berwudhu. Jadi dengan demikian bahwa wudhu itu adalah sebagai syarat shah shalat dan setiap syarat adalah merupakan “maqashidul ibadah”, maka niat adalah menjadi salah satu rukunnya, maka dengan demikian pula dalam berwudhu, yang juga termasuk maqashidul ibadah.

Dalil yang kedua dari Al-Qur'an, yaitu dari firman Allah yang berbunyi :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ... (٥)

Artinya : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya ... (Q.S Al-Bayyinah : 5)

Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan agar beribadah (menyembah) kepada-Nya dengan cara yang murni atau ikhlas, dan perintah ini meliputi semua bidang ibadah, termasuk wudhu, yang juga harus ada niat keikhlasan kepada Allah.

Dalil dari Hadis yang mereka kemukakan ialah dari Hadis yang berbunyi:

انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ... (الحديث)

Artinya: “Hanyasanya (sahnya) amal ibadah itu dengan niat, dan hanyasanya bagi setiap orang apa yang diniatkannya”...(HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi, Nasa’I dan Ibnu Majah dari Umar bin Khatab).

Hadis di atas menerangkan bahwa setiap ibadah sah atau tidaknya tergantung ada atau tidak niat dalam mengerjakannya. Karena kalimat “انما” dalam bahasa Arab dinamakan “adat al khasaf” dan antara “انما” dan “الأعمال” ada kata-kata yang dihilangkan ialah “صحت”, dengan demikian berarti niat itu adalah merupakan rukun ibadah.

Dan lagi diterangkan bahwa setiap orang akan mendapat sesuai dengan niatnya, dan ini berarti berlaku dalam semua bidang ibadah.

Dan dalil seterusnya, yang memperkuat pandangan Jumahur Fuqaha, ialah dengan dalil Qiyas, dengan mengqiyaskan wudhu dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam hal ini Jumahur mengemukakan dua bentuk qiyas.

Pertama, mereka qiaskan wudhu dengan tayamum, yang keduanya termasuk jenis bersuci dari hadats dan juga sebagai maqashidul ibadah. Tayamum sebagai pokok qiyas (Al Ashal) telah disepakati bahwa niat adalah menjadi salah satu rukunnya maka demikian juga wudhu yang menjadi cabang qiyas (Al Fara’).

Kedua, mereka qiaskan wudhu dengan shalat, karena keduanya sama mempunyai rukun-rukun tertentu, dan di antara rukunnya niat. Kalau shalat yang menjadi pokok qias salah satu rukunnya niat, demikian juga wudhu yang menjadi cabang qiyas.

Adapun dalil golongan kedua (minoritas) yang berpendapat niat bukan termasuk rukun wudhu adalah diambil dari Al-Qur'an, Al-Hadits dan al-qiyas .

Dalil dari Alquran, ialah dari firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 6, seperti yang telah kami kemukakan di atas, hanya menurut mereka bahwa ayat tersebut memerintahkan orang yang berhadats apabila hendak mendirikan sembahyang, harus berwudhu lebih dahulu ialah dengan membasuh muka dan tangan, menyapu kepala dan membasuh kaki. Dari ayat tersebut menerangkan bahwa rukun wudhu itu hanya empat, yang berarti niat yang tidak disebutkan dalam ayat itu bukan termasuk rukunnya.

Dalil yang kedua, mereka kemukakan lagi dengan hadits Umar bin Khatthab, yang juga telah kami kemukakan sebagai dalil Jumhur. Hanya pengertian Hadits itu menurut mereka bahwa kata-kata yang dihilangkan antara "انما" dan الأعمال ialah "تمت", dengan demikian hadits itu dapat diartikan "hanyasanya (sempurna) ibadah itu dengan niat". Pengertian ini menunjukkan niat hanya penyempurna ibadah, bukan berarti kalau wudhu dikerjakan tanpa niat, wudhu itu menjadi tidak syah, tapi hanya kurang sempurna saja.

Dalil ketiga yang mereka kemukakan untuk memperkuat pendapat mereka dengan mengemukakan dalil qiyas, yang terdiri dari tiga bentuk.

a) Wudhu diqiyaskan dengan menghilangkan najis, Karena keduanya perbuatan bersuci yang menjadi syarat shalat. Kalau menghilangkan najis (pokok qiyas) tidak diperlukan niat, maka tentunya dalam berwudhu (cabang qiyas) juga tidak diperlukan niat.

- b) Wudhu diqiyaskan dengan menutup aurat dalam shalat, yang keduanya juga menjadi syarat sah shalat. Dalam menutup aurat tidak diperlukan niat, demikian juga dalam berwudhu.
- c) Wudhu diqiyaskan dengan mandi wajib bagi perempuan kitabiyah. Dikatakan bahwa para Fuqaha berpendapat: seorang perempuan kitabiyah apabila telah berhenti darah haidnya dan telah mandi, barulah halal bagi suaminya yang beragama Islam menyetubuhinya. Jadi sebagai syarat halalnya perempuan tadi apabila telah mandi, sedang niat dalam mandi bagi perempuan kitabiyah dianggap tidak sah, karena niat itu baru dianggap sah apabila yang meniatkan itu orang Islam. Tetapi ternyata dalam masalah ini yang berniat itu bukan Islam, yang berarti niat bukan rukun mandi dan demikian juga bukan rukun wudhu.

Di atas telah kami kemukakan dua pendapat tentang niat dalam wudhu, serta dalil-dalil dari kedua pendapat, maka dalam uraian berikut ini, kami ketengahkan lagi kritik-kritik dari golongan kedua terhadap dalil golongan pertama dan jawaban dari golongan pertama terhadap kritik itu.

Kritik yang pertama yang dikemukakan oleh golongan kedua terhadap dalil golongan pertama, mereka katakan bahwa firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 6, adalah semata suruhan secara umum, baik wudhu untuk mendirikan shalat atau untuk maksud lainnya.

Kritik ini dijawab oleh golongan pertama, bahwa ayat tersebut mengandung suruhan berwudhu, dan dapat dilihat pada suruhan kalimatnya.

Mengenai firman Allah dalam surat Al Bayyinah ayat 5, dikatakan bahwa yang dinamakan dengan "memurnikan (ikhlas) ketaatan" yakni ikhlas dalam akidah sebagai syarat diterimanya

amal ibadah, bahkan yang dimaksud keikhlasan disitu dengan niat.

Jadi dengan demikian ayat tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk memperkuat pendapat yang menyatakan niat menjadi rukun wudhu. Kritik ini pun dijawab oleh golongan pertama dengan mengatakan wudhu tidak dapat dianggap sebagai ibadah kalau tidak disertai dengan niat dan keikhlasan kepada Allah. Dan wudhu yang dimaksud sebagai syarat sah sembahyang tentunya termasuk dalam arti ibadah yang harus disertai adanya niat, karena ia termasuk sebagian ibadah yang terkandung dalam pengertian ayat di atas.

Kamal bin Humam dalam kitabnya yang bernama Fathul Qadir mengemukakan sebuah kritik yang ditujukan kepada Hadits Umar bin Khattab. Dikatakan bahwa Hadits itu tidak dapat dijadikan dalil untuk menguatkan pendapat yang mengatakan niat adalah merupakan salah satu rukun wudhu, karena niat di dalam Hadits itu hanya merupakan penyempurnaan saja. Golongan pertama menjawab kritik ini dengan mengemukakan sebuah Hadits yang berbunyi:

الطهور شرط الايمان --- (الحديث)

Artinya: “kebersihan itu adalah sebagian iman”... (HR Muslim, Turmudzi dan Ahmad dari Abu Malik Al Asy’ari).

Dalam syarah muhadzab diterangkan bahwa wudhu adalah merupakan sebagian iman, sedang iman itu ibadah. Dengan demikian dapatlah dikatakan wudhu adalah ibadah dan niat menjadi salah satu rukunnya.

Alasan ini diperkuat lagi dengan satu Hadits yang berbunyi:

لا تقبل صلاة بغير طهور --- (الحديث)

Artinya: “Tidak diterima shalat tanpa suci”... (HR Muslim Turmudzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar).

Yang dimaksud dengan suci dalam Hadits ini ialah wudhu, dengan demikian yang dimaksud dengan kebersihan dalam Hadits Abu Malik di atas adalah wudhu. Dan di samping dua buah Hadits di atas, masih banyak lagi Hadits lain yang memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa wudhu yang merupakan syarat sah shalat, yang mengandung pengertian bahwa wudhu adalah termasuk sebagian ibadah yang memerlukan niat.

Mengenai qiyas yang menjadi dalil golongan pertama dikatakan qiyas yang demikian dinamakan “QIYAS MA’AL FARIQ”, yang artinya pokok dan cabang qiyas jauh berbeda dan qiyas yang seperti ini telah disepakati oleh para Fuqaha tidak dapat dijadikan dalil. Dikatakan demikian, karena alat yang dipergunakan dalam bertayamum, adalah tanah yang tidak dapat dipergunakan sebagai alat untuk bersuci selain tayamum, karena itulah dalam bertayamum, niat menjadi salah satu rukunnya. Kritik ini dijawab oleh golongan pertama, bahwa air dan tanah dijadikan Allah sebagai alat bersuci. Kendatipun pada lahirnya kedua benda itu berbeda, namun pada hakikatnya sama, dapat dipakai untuk mengangkat hadats. Dan ini dijelaskan Allah dalam sebuah ayat yang berbicara tentang tayamum sebagai sambungan ayat wudhu:

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)

Artinya: “Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu”. (Q.S Al Maidah : 6)

Di samping itu dikatakan bahwa qiyas wudhu dengan tayamum dinamakan “QIYAS FASID”, yang juga tidak dapat dijadikan dalil. Dikatakan demikian, karena tayamum yang menjadi

pokok qiyas, dalilnya kemudian dari turun dalil wajib wudhu yang menjadi cabang qiyas. Karena itu dapat dikatakan wudhu yang menjadi cabang qiyas tidak mempunyai dalil. Kamal bin Humam, sekali lagi mengemukakan jawaban terhadap kritik itu, memang kalau mengqiyaskan wudhu dengan tayamum untuk menetapkan hukum, tapi semata istidlal, yaitu waktu dijawabkan tayamum disyaratkan adanya niat, maka hal yang demikian berlaku juga pada wudhu, karena keduanya tidak berbeda, dan dengan cara demikian qiyas itu dapat dapat diterima.

Begitu juga mengenai kritik yang mengatakan bahwa qiyas wudhu dengan shalat adalah qiyas ma'al fariq, karena wudhu dan shalat adalah dua perbuatan yang berbeda. Wudhu hanya merupakan muqadimatul ibadah, sedang shalat adalah maqashidul ibadah. Selain itu, wudhu juga terkadang dianggap ibadah dan terkadang tidak dapat dianggap ibadah.

Kritik ini pun dijawab oleh golongan pertama bahwa telah dikemukakan dalil yang memperkuat pendapat yang mengatakan wudhu adalah merupakan sebagian dari ibadah yang kedudukannya sama dengan ibadah lainnya.

Adapun kritik dari golongan pertama kepada dalil golongan kedua adalah sebagai berikut:

Mengenai pendapat golongan kedua yang mengatakan niat bukan termasuk rukun wudhu, karena tidak tercantum dalam ayat yang menjadi dalil wudhu. Pendapat ini ditolak oleh golongan pertama dengan alasan kendatipun ayat tidak menyebutkannya, namun dalil yang mewajibkan niat dalam semua ibadah adalah dengan Hadits Umar bin Khattab yang telah dikemukakan dahulu.

Mengenai qiyas wudhu dengan menghilangkan najis adalah qiyas ma'al fariq, karena keduanya jauh berbeda. Yang dimaksud dengan menghilangkan najis ialah menghilangkan benda najis yang

dapat dicapai oleh salah satu indera dan dalam hal ini tentunya tidak diperlukan niat. Sedang wudhu bukan menghilangkan benda najis, tetapi mengangkat hadats ma'nawi dan lagi bersifat ta'abbudi, yang tentunya niat adalah menjadi salah satu rukunnya.

Begitu juga qiyas wudhu dengan menutup aurat dalam shalat, juga adalah termasuk qiyas ma'al fariq, karena menutup aurat termasuk tata susila bagi orang dewasa, maka dalam hal ini tentunya tidak diperlukan niat. Sedang wudhu hanya diwajibkan dikala hendak mendirikan shalat atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang bersifat ta'abbudiyah yang memerlukan niat.

Dan juga qiyas wudhu dengan mandi wajib bagi wanita kitabiyah adalah qiyas ma'al fariq, karena masalah itu adalah masalah khusus yang hanya berlaku bagi suaminya saja.

Setelah kami kemukakan dalil-dalil dari kedua golongan serta kritik terhadap dalil mereka masing-masing, maka jelaslah bahwa pendapat Jumhur (mayoritas) adalah pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Jadi berdasarkan pendapat ini, apabila seseorang berwudhu hanya untuk mendinginkan tubuh atau menghilangkan daki, tidaklah dapat dianggap sebagai wudhu yang sebenarnya menurut hukum, karena ternyata bukan bertujuan untuk beribadah dan juga wudhu yang demikian tidak dapat dipakai untuk memperbuat sesuatu perbuatan yang memerlukan wudhu.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Abdus Sami' Ahmad Imam, *Kitab Mujaz Fil-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaarin* ( Kairo : Dar At-thibaah Al-Muhammadiyah, tt ), h. 40-45. Lihat M. Asywadie Syukur, *Perbandingan Mazhab* ( Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1982), h.82-89. Lihat Mahmoud Syaltout dan M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih* ( Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 27-35.

## B . Masalah Menyapu Kepala

Dalam awal tulisan ini telah kami terangkan tentang pendapat-pendapat Fuqaha mengenai rukun wudhu, maka ternyata mereka sependapat menyapu kepala adalah merupakan salah satu rukun wudhu. Hanya timbul perbedaan tentang batas yang wajib disapu. Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat.

Pendapat pertama, yang mengatakan bahwa bagian kepala yang wajib disapu tidak tertentu, hanya cukup sekedar menyapu. Pendapat ini adalah dari mazhab Syafi'i, salah satu riwayat dari mazhab Hambali, sebagian Fuqaha dari mazhab Zhahiri, yang berasal dari pendapat golongan tabi'in seperti Hasan Basri, Sofyan Ats Tsauri, Ibnu Jarir At Tabari, Auza'I dan dari golongan Sahabat seperti Aisyah, Salmah bin Akwa' dan Ibnu Umar.

Pendapat kedua yang mengatakan bahwa bagian kepala yang wajib disapu ialah seperempat kepala atau dalam batas ubun-ubun atau sekurang-kurangnya tiga jari. Pendapat ini berasal dari pendapat dalam kalangan mazhab Hanafi.

Pendapat ketiga, yang mengatakan bahwa bagian kepala yang wajib disapu ialah seluruh kepala. Pendapat ini berasal dari pendapat dalam kalangan mazhab Maliki, mazhab Hanbali, sebagian besar dari mazhab Syi'ah (Atrah) dan juga dari sebagian pendapat dalam kalangan mazhab Zahiri. Dari golongan tabi'in yang berpendapat demikian diantaranya Mazni dan Juba'i.

Adapun sebab yang menimbulkan perselisihan pendapat dalam masalah ini, adalah kembali kepada dalil yang mewajibkan menyapu kepala, ialah firman Allah yang berbunyi:

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ... (٦)

Artinya: "Dan sapulah kepalamu ---" (Q.S Al Maidah : 6)

Dalam ayat dicantumkan huruf "BA" dan huruf ini mengandung banyak pengertian. Bagi mereka yang menganggap huruf "ba" itu huruf zaidah (tambahan), maka kepala yang wajib disapu adalah keseluruhannya, dan bagi mereka yang menganggap huruf "ba" itu huruf ashliyah (mengandung arti) maka cukuplah menyapu sekedar dinamakan menyapu dengan tidak ditentukan batas-batas tertentu.

Adapun dalil yang memperkuat pendapat pertama yang mengatakan cukup menyapu sebagian kepala saja, di ambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dalil ayat Al-Qur'an ialah dari ayat yang telah kami kemukakan di atas, dengan alasan bahwa huruf "ba" dalam ayat itu adalah huruf ashliyah yang mengandung arti ialah meletakkan tangan di kepala dengan menyapunya, baik seluruh atau sebagian kepala. Jadi dengan arti ini tidak dibatasi tempat yang wajib disapu, karena itu cukup hanya sekedar menyapu.

Pengertian ayat di atas mereka perkuat lagi dengan tiga buah Hadits:

رايت رسول الله ص-م : يتوضأ وعليه عمامة قطرية فادخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة --- (الحدِيث)

Artinya: "Aku telah melihat Rasulullah saw. berwudhu sedang di atas kepalanya ada surban qutriyah, maka beliau memasukkan tangan kebawah surban, kemudian beliau menyapu permulaan kepala (dahi) dan tidak membuka (melepaskan) surban"... (HR. Abu Daud dari Anas bin Malik).

انه صلى عليه وسلم : توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة --- (الحدِيث)

Artinya: "Bahwa Rasulullah saw. berwudhu, maka beliau sapu ubun-ubun dari atas surban"... (HR. Muslim dan Ahmad dari Mughirah bin Syu'bah).

انه صلى عليه وسلم: توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه ... (الحدِيث) Artinya: “Bahwa Nabi saw. berwudhu, maka beliau menggeser surban dan beliau sapu permukaan kepala”... (HR. Baihaqi dan ‘Atha).

Ketiga buah Hadits di atas memberikan pengertian bahwa cukup menyapu kepala dengan menyapu sebagian kepala saja, dan untuk lebih sempurna dengan menyapu di atas surban. Dalam kepala dan ubun-ubun dalam tiga buah hadits di atas, tidak diterangkan batas yang wajib disapu hanya cukup dengan apa yang dinamakan menyapu.

Pendapat kedua yang mengatakan bahwa batas kepala yang wajib disapu adalah seperempat dan pendapat ini dikuatkan dengan dalil Al-Qur’an dan Hadits.

Sebagian mereka bahwa diperintahkan menyapu ialah dengan meletakkan tangan di atas kepala, sedang yang dimaksudkan dengan tangan adalah telapak tangan, dan kalau dilekatkan di kepala kira-kira seperempat kepala.

Pengertian yang demikian dikuatkan dengan dalil hadits Mughirah bin Syu’bah di atas yang memberikan pengertian bahwa Rasulullah menyapu ubun-ubun dan yang dimaksudkan dengan ubun-ubun ialah batas seperempat kepala. Jadi dengan pengertian ayat di atas dan hadits Mughirah di atas, bahwa batas yang wajib disapu adalah seperempat kepala.

Adapun dalil pendapat ketiga yang berpendapat batas yang wajib di sapu adalah seluruh kepala dan pendapat ini dikuatkan dengan dalil Al-Qur’an serta ditambah dengan qiyas.

Dalil dari alquran juga dari ayat di atas hanya dengan pengertian bahwa huruf “ba” dalam ayat ialah huruf ziyadah. Jadi menurut pengertian ini, bahwa batas yang wajib disapu ada

merupakan seluruh kepala. Karena pengertian kepala menurut mereka ada dua, pertama seluruh kepala menurut arti hakiki, dan kedua sebagian kepala menurut arti majazi. Arti majazi dapat dipergunakan apabila arti hakiki tidak dapat dilaksanakan. Sedang dalam masalah ini, tidak ada sesuatu alasan yang dapat memalingkan arti hakiki kepada arti majazi, karna itu, yang di perintahkan dalam ayat adalah menyapu seluruh kepala sesuai dengan arti hakiki.

Dalil yang kedua yang mereka kemukakan dari sebuah hadits yang berbunyi:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيده فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ... (الحدِيث)

Artinya: “Bahwa Rasulullah saw. menyapu kepala dengan tangan beliau, kedua tangan beliau diletakkan pada permulaan kepala kemudian disapu sampai ke belakang kepala, dimulai dari permulaan kemudian kedua tangan teruskan sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi sampai ke tempat permulaan menyapu”. (HR. Bukhari dari Abdullah bin Zaid).

Dan lagi dari sebuah Hadits lain yang menceritakan tentang cara Rasulullah menyapu kepala.

مسح رأسه كله... (الحدِيث)

Artinya: “Menyapu kepalanya seluruhnya”. (HR. Ibnu Huzaimah dari Shabagh).

Dalam pengertian Hadits Abdullah bin Zaid, jelaslah bahwa Rasulullah menyapu seluruh kepala dalam berwudhu dan lebih jelas lagi seperti apa yang diterangkan oleh shabagh. Oleh karena itu kalau seandainya cukup sekedar menyapu sebagian kepala saja, tentu Rasulullah pernah menyapu hanya sebagian kepala saja,

tetapi ternyata Rasulullah belum pernah memperbuat demikian, karena itu batas kepala yang wajib disapu adalah seluruh kepala.

Dalil qiyas yang memperkuat pendapat ketiga ini, diqiyaskan batas kepala yang wajib disapu dalam berwudhu dengan batas muka yang wajib disapu dalam bertayamum, karena keduanya adalah anggota yang disuruh menyapu dalam bersuci. Tambahan lagi kedua dalil yang mewajibkan menyapu, sama-sama dicantumkan huruf “ba” yang mengandung pengertian meliputi seluruh muka, maka dengan demikian dapat disamakan dengan menyapu keseluruhan kepala dalam berwudhu.

Pendapat ketiga mengemukakan kritik terhadap dalil pendapat pertama, dikatakan bahwa huruf “ba” dalam ayat tersebut dikatakan huruf ashliyah tidak dapat diterima. Karena ternyata huruf tersebut adalah huruf zaidah dan kata “ruusakum” ma’uulnya. Dikatakan demikian karena kalau seandainya dicantumkan atau tidak dicantumkan huruf “ba”, tidak mengubah makna ayat tersebut. Sebagai perbandingan terdapat dalam susunan Hadits yang berbunyi: مسح مقدم رأسه dan مسح بمقدم رأسه dan kedua macam komposisi ini tidak mengubah artinya.

Kritik ini dijawab oleh pendapat pertama, bahwa apabila huruf “ba” itu dianggap huruf zaidah tidak ada dalil yang dapat memperkuat pendapat itu, bahkan bertentangan dengan kaidah nahwiyah (gramatika bahasa Arab). Jadi kalau demikian huruf “ba” dalam ayat tersebut harus diartikan sesuai dengan arti yang lebih tepat ialah berarti menyapu kepala dengan melekatkan tangan sebagai alat penyapu pada kepala (arti ashliyah).

Seterusnya mereka katakana kalau seandainya juga dianggap menyapu dengan melekatkan tangan di kepala dapat diterima, pun belum cukup kalau hanya menyapu sebagian kepala saja, karena menurut arti hakiki kepala itu adalah keseluruhan

kepala, sedang untuk sebagiannya hanya merupakan arti majazi saja. Jadi kalau kepala itu mempunyai dua arti, arti hakiki dan arti majazi, maka arti hakiki inilah yang diutamakan selama tidak ada hal yang dapat memalingkan arti hakiki kepada arti majazi. Maka dalam masalah ini ternyata tidak ada alasan yang dianggap kuat yang dapat mengubah arti tersebut, jadi jelaslah yang wajib disapu adalah kepala seluruhnya.

Kritik di atas dijawab oleh pendapat pertama bahwa perintah menyapu kepala dalam ayat tersebut adalah umum, baik kepala yang di sapu itu sebagiannya maupun seluruhnya, karena keduanya berarti menyapu. Adapun kepala menurut arti hakiki, seluruh kepala dan arti majazi sebagian kepala, ini dapat dibenarkan hanya yang demikian itu terlepas dari pokok persoalan dalam ayat. Oleh karena itu cukuplah menyapu kepala hanya sebagian kepala saja.

Adapun Hadits-hadits yang dikemukakan oleh pendapat pertama sebagai dalil dikatakan bahwa Hadits-hadits itu tidak dapat dijadikan dalil sama sekali.

Hadits Mughirah bin Syu’ban yang menceritakan bahwa Rasulullah disamping menyapu ubun-ubun, juga beliau menyapu lagi di atas surban. Ini menunjukkan bahwa dengan menyapu ubun-ubun itu saja belum cukup dan ditambah lagi dengan menyapu di atas surban.

Dan Hadits Anas bin Malik terdapat diantara perawinya ada seorang yang bernama Ma’qal yang menurut penelitian para ahli Hadits orang itu tidak dikenal identitas pribadinya/majhul. Begitu juga Hadits ‘Atha termasuk Hadits mursal, yang mana Imam Syafi’I sendiri menolak Hadits yang seperti ini.

Kritik di atas dijawab oleh pendapat pertama bahwa Hadits Mughirah bin Syu’ban sudah cukup memberikan pengertian bahwa

yang wajib disapu hanya sebagian kepala. Hanya Rasulullah menambah dengan menyapu lagi di atas surban menunjukkan sapuan yang lebih sempurna, dan juga menunjukkan menyapu di atas surban sama saja dengan menyapu kepala sedang surban bukan dari bagian kepala.

Adapun Hadits Anas bin Malik dapat dikuatkan dengan syahid (yang memperkuat) ialah Hadits yang berbunyi:

انه مسح مقدم رأسه ... (الحديث)

Artinya: “Bahwa dia (Rasulullah) menyapu permulaan kepalanya”. (HR. Said bin Mansur dari Usman bin Affan).

Sedang Hadits ‘Atha dapat dikuatkan dengan Hadits Anas bin Malik di atas, maka dengan demikian kesemua Hadits yang dikemukakan oleh pendapat pertama sebagai dalil dapat diterima.

Adapun kritik dari pendapat pertama terhadap dalil pendapat kedua dikatakan cara-cara istimbath dari ayat yang memberikan pengertian bahwa kepala yang wajib disapu adalah seperempat kepala, tidak dapat diterima, kendatipun alat yang dipergunakan untuk menyapu itu tangan karena yang dimaksud dengan tangan seluruhnya atau sebagiannya, bahkan tiga jari pun sudah cukup dinamakan menyapu.

Menurut pendapat kedua bahwa Rasulullah tidak pernah menyapu sebagian kepala, pendapat ini tidak dapat diterima. Karena dalam beberapa Hadits yang telah dikemukakan untuk menggambarkan cara Rasulullah menyapu kepala, yang mana semuanya menunjukkan bahwa batas yang wajib disapu itu tidak tertentu, maka dengan demikian cukup menyapu sebagiannya saja.

Kritik yang berikut ini ditujukan kepada dalil pendapat ketiga, dikatakan bahwa huruf “ba” dalam ayat itu bukan huruf zaidah, karena apabila dikatakan huruf zaidah, jelaslah

bertentangan dengan kaidah nahwu. Begitu juga pengertian kepala menurut arti hakiki adalah seluruhnya dan arti majazi sebagiannya memang dapat diterima, tetapi hal ini terlepas dari pokok persoalan dalam masalah ini.

Dan mengenai Hadits yang dikatakan bahwa wajib menyapu seluruh kepala berdasarkan sapuan Rasulullah sampai meliputi surban, telah juga dikemukakan bahwa perbuatan itu hanya menunjukkan cara yang lebih sempurna dan telah dikemukakan yang menunjukkan menyapu itu hanya sebagian kepala saja.

Adapun mengenai dalil qiyas yang dikemukakan oleh pendapat ketiga ialah mengqiyas menyapu kepala dalam berwudhu dengan menyapu muka dalam bertayamum, qiyas yang demikian dinamakan qiyas ma’a fariq; karena membasuh kepala dalam berwudhu adalah perintah yang asli yang harus dikerjakan dalam ayat tersebut, sedang menyapu muka dalam bertayamum adalah sebagai pengganti membasuh muka, dalam berwudhu dan batas muka yang wajib dibasuh adalah seluruhnya.

Maka setelah meneliti dalil-dalil yang memperkuat ketiga pendapat di atas, serta kritik dan jawabannya, dapatlah kami katakan pendapat yang terkuat dalam masalah ini adalah pendapat pertama yang cukup menyapu kepala hanya sebagiannya saja dengan tidak membatasi bagian yang wajib disapu.

Pendapat ini memang sesuai dengan arti menyapu dipandang dari segi bahasa dan kebiasaan ialah melakukan alat penyapu di atas tempat yang di sapu, pengertian tersebut sudah cukup dinamakan menyapu.

Di samping itu, diriwayatkan Aisyah dan Salmah bin Akwa’ hanya menyapu permulaan kepala saja, dan juga Abdullah bin Umar hanya menyapu sebagian kepala, sedang mereka itu semuanya adalah termasuk Sahabat Rasulullah yang terdekat.

Ibnu Munzir berkata: “Bahwa tidak ada seorang Sahabat pun yang mengingkari perbuatan ketiga Sahabat itu, yang demikian itu sudah menjadi ijma’ sukuti (kesepakatan secara diam-diam)”.<sup>73</sup>

<sup>73</sup> Abdus Sami’ Ahmad Imam, *Kitab Mujaz Fil-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaarin*, ( Kairo : Dar At-thibaah al-Muhammadiyah, tt ), h. 46-52. Lihat M. Asywadie Syukur, *Perbandingan Mazhab*, h. 89-96.

## DAFTAR PUSTAKA

- Louwis Ma’luf, *Al-munjid Fi Al-Luqah Wa Al-‘alam*, (Beirut: Dar al Masyrik, 1986), h.239-240.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 47.
- E. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 8-9.
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 27.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 72.
- Said Ramadhan, *Islamic Law : Its Scope and Equity*, Terj. Badri Saleh, (Jakarta: Cv Firdaus), h. 95.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Sebuah Pengantar) (Bandung: Orba Saleh, 1991), h. 106.
- Qadri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, (Teraju: Mizan, 2004), h. 20-22.
- Umar Hasyim, *Membahas Khilafiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h. 56-58.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 72-73.
- Abdul Wahab al-Khallaf, *Khulasah Tarikh al-Tasyri Al-Islamy, Edisi Indonesia, Sejarah Pembentukan Hukum Islam, Terjemah Ali Imran* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988), h. 54.

Adnan Amal, Taufiq, *Islam dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1989), h. 33.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 74.

Waqar Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Muslim*, (Bandung: pustaka salman, 1984), h. 48.

Ali Al-Sayis, Muhammad, *Nasyah al-Fiqh Al-Ijtihadi wa al Waruhu*, (Mesir: silsilah al-Buhus al-Islamiah, 1975), h. 86.

Lihat, Waqar Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat muslim*, h. 48. Lihat, T.M. Hasbi, al-siddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 54.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 78.

Abdus Sami' Ahmad Imam, *Kitab Mujaz Fil- Fiqh Al-Islamy Al-Muqarin*, (Kairo: Dar At-thibaah al-Muhammadiyah, tt), h. 11.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 84.

Abdus Sami' Ahmad Imam, *Kitab Mujaz Fil-fiqh Al-Islamiy Al-Muqarin*, h. 11-12.

Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Luqhah Wa Al-'alam*, (Beirut: Dar al-masyriq, 1986), h. 187.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1995), h. 114.

Syarif Ali Al-Jurjani, *At-Ta'riffat*, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 1988), h. 101.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 117.

Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta : Logos, 1997),

Ahmad Syalabiy, *Tarikh Tasyri' al-Islami, alih bahasa Abdullah Badjuri, Sejarah Pembinaan Hukum Islam* (Jakarta : Djaja Murni, 1996), h. 165.

Khudri Beik, *Tarikh Tasyri' al-Islami* (Beirut : Dar al-Ihya, t.th.), h. 413.

Munawir Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta : Bulan Bintang, 1989), h. 74-75.

Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta : Logos, 1997), h. 120.

Abdullah Siddik, *Islam dan Ilmu Pengetahuan*, h. 204.

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi'i: Hayatuhu wa Asruhu, Araruhu wa Fiqhuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1948), h.148-152.

